

PERSETUJUAN

Tesis berjudul:

MAKANAN DALAM ALQURAN (STUDI TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR)

Oleh :

MULIZAR
NIM : 92212062820

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister of Theologi (M.TH) pada Program Studi Tafsir Hadis
Konsentrasi Tafsir dan Hadis
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan

Medan 19 April 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

Dr. Sulidar, M.Ag
NIP. 19640702 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Mulizar

N i m : 92212062820

Jurusan : Tafsir Hadis

Tempat/tanggal lahir : Langsa, 10 Desember 1988

A l a m a t : Jln. A.Yani. Dsn. Pendidikan. Gp. Birem Puntong.
Kec. Langsa Baro. Pemko Langsa. Prov. Aceh.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "MAKANAN DALAM ALQURAN (STUDI TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2014.
Yang membuat Pernyataan

Mulizar

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**MAKANAN DALAM ALQURAN (STUDI TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR)**” An. Mulizar, Nim: 92212062820, Program Studi Tafsir Hadis Konsentrasi Tafsir dan Hadis telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan pada hari sabtu tanggal 3 Mei 2014.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister of Theologi (M.TH) pada Program Studi Tafsir Hadis.

Medan, 3 Mei 2014
Panitia Sidang Munaqashah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

K e t u a

Sekretaris

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198703 1 003

Anggota

1. Prof. Dr. Katimin, MA
NIP. 19650705 199303 1 003

2. Dr. Sulidar, M.Ag
NIP. 19640702 199203 1 004

3. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

4. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198703 1 003

Mengetahui

Direktur PPs IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAK

Alquran merupakan kitab kehidupan, memuat berbagai aturan menyangkut tata kehidupan manusia didunia dan hasil dari kehidupan itu diakhirat. Karenanya sudah pasti alquran berbicara tentang makanan. Istilah makanan dalam bahasa arab disebutkan dengan 3 buah istilah kata yaitu *aklun*, *ṭa'ām*, dan *giza'un*. Namun dari ketiga istilah ini, Alquran hanya menggunakan dua buah saja yaitu *ṭa'ām*, dan *aklun*.

Penulisan ini mengambil studi pemikiran Buya Hamka. Berdasarkan uraian tersebut penulis meneliti tentang: Bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir *al-Azhar*? Bagaimana kategori makanan yang halal dan yang haram menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*? Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengambil sumbernya dari tafsir *al-Azhar*, kemudian literatur penunjang lainnya karya Buya Hamka dengan menggunakan pendekatan tematik.

Berdasarkan hasil pembahasan, Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat makanan dalam tafsir *al-Azhar*, yaitu tidak lepas dari kolerasi antara ayat-ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep makanan itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat yang dikaji dapat dipahami bahwasanya makna makanan dalam penafsiran Buya Hamka, dikelompokkan menjadi berbagai macam yaitu, makanan yang sehat, memakan makanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, memiliki rasa aman terhadap makanan, makanan sebagai seruan, makanan sebagai peringatan, makanan sebagai anugerah.

Kategori makanan yang halal menurut Buya Hamka, yaitu padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia. Dan sekalian binatang ternak yang biasa di ternakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus manusia. Kemudian hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu dan memanah. Kemudian halal memakan yang di sembelih oleh *Ahl kitab*. Dan segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, seperti ikan, kepiting, teripang dan sebagainya. Dan mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, seperti korupsi.

Kategori makanan yang haram yaitu; bangkai, darah, daging babi, dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati terpukul, dan yang mati terjatuh dan yang mati kena tanduk, dan yang dimakan binatang buas, dan sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala, dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung, kemudian makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, menipu, mengecoh, makan riba.

Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, diantaranya akan dijadikan Allah seorang yang *makbul* doanya, membuat jiwa jadi tenang, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi.

ABSTRACT

Indeed, Alquran is a book of life, contains a set of rules and life systems for all mankind through their living in this world and their next living in the here after. Hence, Alquran converses food surely. The term of food in Arabic is mentioned in 3 words; *aklun*, *ṭa'ām*, dan *giza'un*. But from these three terms, the Qur'an uses two words only, namely; *ṭa'ām*, dan *aklun*.

This thesis took the study of Buya Hamka. Based on the statement above, the writer intended to examine: How is Buya Hamka interpretation of food in the al-Azhar's commentary? How is the categories of permitted and forbidden foods according to Buya Hamka in the interpretation of al-Azhar? How the effect of food on human life according to Buya Hamka in the commentary of al-Azhar?

This study was a library research that took source from the commentary of al-Azhar, and other supporting literature. Buya Hamka works by using a thematic approach.

Based on the results of the discussion found that Buya Hamka in interpreting the verses of food in the commentary of al-Azhar, which is not separated from the correlation between the verses with others, so as to obtain a full understanding of the concept of the food itself. Based on the verses that were examined can be understood that the meaning of food in the interpretation of Buya Hamka, grouped into various kinds, healthy food, eating food in proportion to the need, have a sense of safety to food, food as an invitation, as a memorial meal, meals as gift from god.

The categories of Permitted food according Buya Hamka are rice, beans, cucumbers, sweet potatoes, bananas and others as human food. And all the usual farm animals such as camels, goats, sheep and cows, chickens and ducks. Good food is the food that is not rejected by the delicate sensibilities as human beings. Then the results obtained by means of hunting animals including dogs, which have been taught for hunting and archery. Then take the Muslim halal slaughtered by Ahl book. And all types of marine-dependent, like fish, crab, sea cucumbers and so on. And seeking of a halal source, not from deception, such as corruption.

Frobidden food categories is namely; carrion, blood, pork, and all things that slaughtered for other than Allah, and the strangled, beaten to death, died who fell and died by the horns, and are eaten by wild beasts, and all animals slaughtered in honor of the berhalas, and eating every fanged beast, and birds which have clutch finger, Then eating the forbidden, such as bribery, corruption, cheating, flaming, eating usury.

The effect of food on our life people, has a large influence to human soul, whom would serve a God who fulfilled his prayer, makes the the soul calm, then a mouthful is forbidden in the stomach, the charity will not be accepted for forty days, the forbidden foods are going to damage the health and the mind boggle also.

تجريد البحث

إن القرآن لكتاب الحياة يتضمن فيه دستور العيش للناس ترشدهم إلى أنواع العواقب وجزاء في الدارين هما الدنيا والآخرة. وبالحق أن القرآن يتكلم عن الطعام. ذكر المصطلح في الطعام على اللغة العربية بثلاثة كلمات وهو "أكل, طعام, و غداء". ولكن من بثلاثة كلمات، يستخدم القرآن قطعتين هما "طعام وأكل". هذه كتابة تتخذ دراسة الفكرية بوياء حمكا. استنادا إلى وصف الباحث عن : كيف تفسير بوياء حمكا عن الطعام في تفسير الأزهر؟ كيف فئات الطعام حلالا وحراما وفقا بوياء حمكا في تفسير الأزهر؟ كيف أثر الطعام على الحياة الإنسانية وفقا بوياء حمكا في تفسير الأزهر؟ هذه الدراسة هو البحث المكتبي الذي يأخذ مصدره من تفسير الأزهر، ثم المراجعة الأخرى .بوياء حمكا باستخدام مدخل منهج الموضوعي.

استنادا إلى نتائج البحث، بوياء حمكا في تفسر الآيات من الطعام في تفسير الأزهر، هو لا تفصل عن العلاقة بين الآيات مع آيات أخرى، وذلك للحصول على فهم كامل لمفهوم الطعام نفسه. استنادا إلى الآيات التي درست يمكن أن يفهم أن معنى الطعام في بفسر بوياء حمكا، مقسمة إلى أنواع مختلفة، والطعام الصحة، وتناول الطعام بما يتناسب مع الحاجة، الشعور بالأمن في الطعام، والطعام كحافز، وطعام كالتذكارية وطعام كالنعمة.

فئات الطعام حلالا بأن بوياء حمكا، وهي الأرز والفاصوليا والخيار والبطاطا الحلوة والموز وغيرها كطعام الإنسان. وجميع حيوانات المزرعة المعتادة من الإبل والماعز والأغنام والأبقار والدجاج والبط. الطعام الجيد هو الطعام الذي لم يرفضه مشاعر حساسة الإنسان. ثم النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق صيد الحيوانات بما في ذلك الكلاب، الذين تم تدريسها للصيد والرماية. ثم الحلال المذبوحة من أهل الكتاب. وجميع أنواع التي تعتمد على البحرية، مثل الأسماك، وسرطان البحر، وخيار البحر، وغيرها. وتسعى من مصدر حلال، وليس من الاحتيايل، مثل الفساد.

فئات الطعام الحرام وهي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ما ذبح لغير الله، والمخنقة، وتعرض للضرب حتى مات، ومات الذين سقطوا ومات من قرنيه، وتؤكل من قبل الحيوانات البرية، وجميع الحيوانات المذبوحة تكريما للأصنام، وأكل كل الوحش الأنياب، وبعد كل الخانقة مسمار الطيور، ثم تناول الحرام، مثل الرشوة والفساد، الغش، وخداع، وتناول الربا.

تأثير الطعام على الحياة الإنسانية، تأثير كبير جدا على الروح شخصا، منهم من شأنه أن يخدم الله الذي تتم صلته، ويجعل الروح مطمئن جدا، ثم يحظر الفم في المعدة، لن يكون مقبولا لأربعين يوما الخيرية ، الطعام لن تضر بصحة وكذلك أيضا للعقل يحير.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur pada Allah swt. yang telah memberikan berkat, taufik dan hidayahnya, serta shalawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw.

Alhamdulillah penulis dapat menulis Tesis yang sangat sederhana ini yang berjudul; "MAKANAN DALAM ALQURAN (STUDI TERHADAP TAFSIR AL-AZHAR)" dengan baik dan lancar tanpa ada rintangan yang berarti dan memberatkan, walau terkadang ada sedikit tantangan yang penulis hadapi. Namun dengan kesabaran yang penuh keyakinan dapat penulis hadapi. Penulisan tesis ini penulis lakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister of Theologi (M.TH) dalam bidang Program Studi Tafsir Hadis, di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini tidak akan mampu berjalan dengan baik dan lancar, tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik dari individu dan instansi atau yang dalam bentuk materi maupun moril. Oleh karena itu, sangat-sangat layak dan patut sekali apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus ikhlash kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini tanpa terkecuali. Ucapan terima kasih ini, khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai Direktur Program Pascasarjana sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing, menyetujui, mengizinkan dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, juga mendidik penulis di PPs IAIN Sumatera Utara, sehingga dapat menyelesaikan studi pada program Magister (S2).
2. Bapak Dr. Sulidar, M.Ag sebagai kepala Prodi Tafsir Hadis sekaligus selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

dalam penulisan tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

3. Bapak para Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, yang telah dengan tulus ikhlash dan bersedia memberikan Ilmu Pengetahuannya kepada penulis, sebagai bekal Ilmu Pengetahuan pada penulis, semoga ketulus ikhlasan mereka mentransper ilmunya pada penulis mendapat nilai amal saleh dan pengabdian.
4. Bapak dan Ibu, Staf tata usaha serta para karyawan yang bertugas pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah turut membantu serta kemudahan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di IAIN Sumatera Utara Medan.
5. Seluruh keluarga dan sahabat yang selalu memberikan dorongan dan motivasi, juga mendo'akanku agar dapat menyelesaikan kuliahku sebagaimana mestinya.
6. Ibunda tercinta Siti Asnah, yang selalu memberiku doa dan motivasi serta Ayahandaku tersayang Sabri Majid, yang telah mendidik diri ini berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. semoga segala ketulusan kalian berdua menjadi amalan dan dibalas oleh Allah didalam syurga nantinya.
7. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun spritual aku ucapkan terimakasih yang tak terhingga, atas bantuan tersebutlah saya bisa berhasil seperti ini.

Untuk semua itu, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Karenanya penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak yang telah membaca Tesis ini, kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang sehat, agar dapat menyempurnakan tesis ini untuk melahirkan sebuah karya Ilmiah yang presentatif selalu.

Akhirnya atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan dari semua pihak, dengan segala kekurangan penulis, penulis tidak dapat membalasnya, hanya penulis mohonkan kepada Allah swt. semoga orang tuaku, Bapak dan Ibu yang telah mendidikku serta Saudara-saudaraku semuanya, selalu diberikan keberkahan dan petunjuk dalam menjalani aktifitasnya. Selanjutnya atas segala kekurangan penulis kiranya dapat dimaafkan. Wallahu'alamu bissawaf.

Medan, 26 April 2014.
Penulis

M U L I Z A R

TRANSLITERASI

1. Konsonan.

Fenon konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda serta yang lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4	5
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	Be
3	ت	ta	T	Te
4	ث	śa	Ś	es (dengan titik diatas)
5	ج	jim	J	Je
6	ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
7	خ	kha	Kh	ka dan ha
8	د	dal	D	de
9	ذ	zal	Ž	zed (dengan titik di atas)
10	ر	ra	R	Er
11	ز	zai	Z	Zet
12	س	sin	S	Es
13	ش	syim	Sy	es dan ye
14	ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	fa	F	Ef
21	ق	qaf	Q	Qi
22	ك	kaf	K	Ka
23	ل	lam	L	Ei
24	م	mim	M	Em
25	ن	nun	N	En
26	و	waw	W	We
27	ه	ha	H	Ha
28	ء	hamzah	`	Apostrof
29	ي	ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
1	2	3	4	5
1	–	<i>Fatah</i>	A	A
2	–	<i>Kasrah</i>	I	I
3	–	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambanginya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

No	Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
1	2	3	4	5
1	ي -	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
2	و -	<i>Kasrah dan wa</i>	Au	a dan u

Contoh :

كتب : kataba

فعل : fa'ala

نكر : zukira

yazhabu : يذهب

suila : سئل

kaifa : كيف

hauila : هول

c. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

No	Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
1	2	3	4	5
1	t	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
2	ي _	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
3	و _	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال : qāla

مار : rāma

قيل: qīla
يقول: yaqūlu

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta *marbūtah* ada dua :

1. *ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah (t).

2. *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati yang mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfāl - raudatul atfāl* : الأطفال روضة
- *al-Madiinah al Munawwarah* : المنوره المدينة
- *Talha* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

rabbanâ : ربنا
nazzala : نزل
al-birr : البر
al-hajj : الحج
nu'ima : نعم

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

<i>ar-rajulu</i>	:الرجل
<i>as-sayyidatu</i>	:السيدة
<i>asy-syamsu</i>	:الشمس
<i>al-qalamu</i>	:القلم
<i>al-badi'u</i>	:يع البد
<i>al-jalâlu</i>	:الجلال

g. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di bawah kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

<i>Ta'khuzūna</i>	: تأخذون
<i>An-nau'</i>	: النؤ
<i>syai'un</i>	: شىء
<i>inna</i>	: أن
<i>umirtu</i>	: أمرت
<i>akala</i>	: اكل

h. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- *Wa innallāha lahua khair ar-rāziqin* : خير الرازقين لهم الله وان
- *Wa innallāha lahua khairurrāziqin* : خير الرازقين لهم الله وان
- *Fa aufū al-kaila wa al-mizāna* : الكيلوالميزان وفوا فا
- *Fa auful - kaila wal-mizāna* : الكيلوالميزان وفوا فا
- *Ibrāhim al-Khalil* : الخليل إبراهيم
- *Ibrāhimul-Khalil* : الخليل إبراهيم
- *Bismilāāhi majrehā wamursāhā* : ومرسها مجراها الله بسم
- *Walillāhi 'alan - nāsi hijju al - baiti* : البيت حج الناس على والله
- *Walillāhi 'alan - nāsi hijjul - baiti* : البيت حج الناس على والله
- *Man istāta 'a ilaihi sabilā* : سبيل إليه استطاع من
- *Man istāta 'a ilaihi sabilāl* : سبيل إليه استطاع من

i. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan.*
- *Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur'an.*
- *Syahru Ramadān al-lazi unzila fihil-Qur'an.*
- *Wa laqad raāhu bil ufuq al-mubin.*
- *Wa laqad raāhu bil ufuqil-mubin.*
- *Alhamdu lillāhi rabbil- ālamin.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarib.*
- *Lillāhi al-amru jami'an.*
- *Lillāhil-amru jami'an.*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alim.*

j. Tajwid.

Bagi mereka yang mengingkan kefasahan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	14
C. Batasan Istilah Penelitian	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Kajian Terdahulu	16
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan Penelitian.....	20
BAB II BIOGRAFI BUYA HAMKA SERTA KARAKTERISTIK TAFSIR AL-AZHAR	
A. Latar Belakang Mufassir.....	21
a. Biografi Buya Hamka	21
b. Kehidupan Keluarga Buya Hamka	29
c. Pemikiran Buya Hamka	29
d. Aktivitas Buya Hamka	31
e. Karya-karya Buya Hamka.....	41
B. Tafsir <i>al-Azhar</i>	42
a. Latar Belakang Penulisan Tafsir <i>al-Azhar</i>	42
b. Karakteristik Tafsir <i>al-Azhar</i>	47
c. Sistematika, Metode dan Corak Penafsirannya.....	48
BAB III PENAFSIRAN AYAT TENTANG MAKANAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR	
A. Ayat-Ayat Tentang Makanan	57
B. Penafsiran Ayat Tentang Makanan Menurut Buya Hamka	62
BAB IV KATEGORI MAKANAN YANG HALAL DAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA	
A. Kategori Makanan yang Halal dan Haram Menurut Buya Hamka	94
B. Pengaruh Makanan Terhadap Kehidupan Manusia Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir <i>al-Azhar</i>	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibarat intan, Alquran dengan segala sudutnya mampu memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain, dan tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari pada apa yang anda lihat”. Ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa Alquran sebagai sebuah teks telah memungkinkan banyak orang untuk melihat makna yang berbeda-beda di dalamnya. Dengan berbagai metodologi yang disuguhkan, para mufassir kerap terlihat mempunyai corak sendiri yang sangat menarik untuk ditelusuri. Dari mulai menafsirkan kata perkata dalam setiap ayat sampai menyambungkannya dengan masalah fikih, politik, ekonomi, tasauf, sastra, kalam, dan lainnya.

Pada dasarnya, Agama memang sangat membutuhkan tafsir untuk memudahkan umatnya memahami makna pesan Tuhan dalam kitab sucinya. Pemahaman tafsir itu pulalah yang akhirnya harus membuka kajian konseptual dan historis. Secara konseptual, agama dapat dikaitkan sebagai “komunitas tafsir”, sehingga kajian terhadap agama itu pada dasarnya adalah penafsiran terhadap tafsir.¹

Sementara secara historis, agama mempresentasikan adanya keragaman penafsiran yang sangat erat berkaitan dengan latar belakang historis masing-masing pandangan, bahkan sering terjadi ketegangan dalam agama, misalnya antara kalangan yang berpola pikir liberal dan yang berpola pikir ortodok, dimana tentunya kedua kalangan ini memiliki pola penafsiran yang berbeda terhadap agama mereka.

Alquran merupakan sumber *tasyri*’ dan hukum yang menuntut kaum muslimin untuk mengetahui, mendalami dan mengamalkan segala isinya. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang halal-haram, perintah dan larangan, etika dan akhlak, dan lainnya, yang kesemuanya itu harus dipedomani oleh mereka yang mengaku menjadikan Alquran sebagai Kitab Sucinya.

¹ Rikza Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002), h. 113.

Keharusan itu dapat dipahami, karena memegang-teguh ajaran Alquran merupakan sumber kebahagiaan, petunjuk dan kemenangan di sisi Tuhan berupa surga yang penuh kenikmatan.


Jika demikian halnya, maka aktivitas tafsir Alquran serta upaya penjelasan makna-maknanya yang dianggap *musykil* oleh kebanyakan kaum Muslimin menjadi suatu keniscayaan, semenjak ia turun pada masa hidup Rasulullah saw. dan sepeninggal beliau, bahkan hingga sekarang dan yang akan datang. Untuk merespon keniscayaan itu, dalam sejarah perjalanan umat ini bersama Kitab Sucinya, banyak sudah ulama yang mencurahkan perhatiannya untuk membidangi tafsir dengan berbagai manhaj, bentuk serta coraknya. Pada setiap fase waktu dapat kita temukan “peninggalan” tafsir yang sejalan dengan tuntutan dan dinamika masanya. Kemunculan para mufasir dari satu masa ke masa berikutnya memperpanjang daftar perbendaharaan rahasia dan ilmu-ilmu Alquran. Pergantian zaman, penemuan ilmu-pengetahuan dan kemajuan akal-pikir manusia semakin memperjelas betapa luasnya samudera hikmah yang dikandung Alquran.

Keragaman makna dari lafal-lafal yang terdapat dalam Alquran memiliki nilai tersendiri dalam hal pemahaman terhadap ayat-ayatnya. Banyak ditemukan lafal dalam Alquran dengan makna berbeda juga dengan maksud yang berbeda pula, karenanya tidak heran jika banyak muncul interpretasi yang beragam dari satu istilah Alquran, hal ini menjadi bukti betapa luasnya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Alquran sebagai kitabullah memiliki nilai tersendiri yang mejadikannya lebih istimewa dibandingkan kitab suci lainnya. Ia tidak obahnya toko perhiasan yang memamerkan aneka ragam jenis perhiasan mulia, memiliki harga yang sangat mahal, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan kesabaran dan proses kerja keras yang sudah terencana dan tersusun rapi.

Kedudukan Alquran sebagai mukjizat tertinggi yang di turunkan Allah kepada Rasul saw. tidak hanya tergambar dari segi susunan kata dan orosinalitas kandungannya saja, bahkan lewat kesan dan pesan yang disampaikannya melalui makna-maknanya. Di antara etika terbesar dalam membaca Alquran dalam batin adalah mentadaburi makna-makna Alquran. Tadabur adalah memperakibat segala sesuatu, artinya apa yang terjadi kemudian dan apa akibatnya. Jika tafakur adalah mengarahkan hati atau akal untuk memperhatikan

dalil, sedangkan tadabur adalah mengarahkannya untuk memperhatikan akibat sesuatu dan apa yang terjadi selanjutnya.² Isyarat ini tergambar dalam firman Allah swt. QS. 38, Şād: 29.³



"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran".

Rangkaian ayat di atas mengandung perintah untuk memperhatikan atau mentadabburi ayat-ayat Alquran, dengan tujuan agar para pemerhatinya bisa memperoleh pelajaran dan pengetahuan dari ayat-ayat tersebut. Quraish Shihab, mengenai makna-makna yang terdapat dalam Alquran berkomentar “Tiada bacaan seperti Alquran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya.”⁴

Menjadi penting untuk dicermati ketika ada lafal-lafal dalam Alquran yang hakikatnya dalam bentuk bahasa arab, akan tetapi saat lafal tersebut digunakan dalam bahasa lain seolah terkesan menjadi sulit untuk dipahami dan dimengerti, dan akhirnya menimbulkan kontroversi, baik dalam pemaknaan maupun penggunaannya.

Salah satu karunia teragung yang diberikan Allah swt. kepada kaum muslim adalah Alquran. Sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu, tiada satu bacaan pun yang dapat menandingi Alquran. Kitab suci Alquran dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat maupun yang tersirat di dalamnya. Semua hal tersebut diibaratkan sebuah sumber yang tidak pernah kering. Alquran memuat banyak kandungan, di antaranya berupa larangan dan petunjuk, batas

²Yūsuf al-Qardhāwi, *Berinteraksi dengan Alquran*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1999), h. 245.

³Mujamma‘ Khādim al-Mālik Fahd li Ṭibā‘at al-Muṣḥaf asy-Syarīf, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia: Madinah Munawwarah, 1412), h. 736.

⁴M. Qurais Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 3.

antara yang halal dan haram, nilai yang baik dan buruk, dan berbagai kisah tentang umat masa lampau untuk dijadikan perbandingan dan bahan pelajaran bagi umat di masa selanjutnya. Sebagai sebuah kitab suci yang menuntun manusia dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini, setiap pribadi muslim wajib meyakini bahwa Alquran akan membawanya kepada kebahagiaan pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya baik didunia maupun diakhirat kelak.⁵

Alquran yang dalam memori kolektif kaum muslimin sepanjang abad sebagai kalam Allah, menyebut dirinya sebagai “Petunjuk bagi manusia” dan memberikan “penjelasan atas segala sesuatu” sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatupun yang ada dalam realitas yang luput dari penjelasannya. Bila diasumsikan bahwa kandungan Alquran bersifat universal, berarti aktualitas makna tersebut pada tataran kesejarahan meniscayakan dialog dengan pengalaman manusia dalam konteks waktu. Hal ini juga berlaku dengan kajian tafsir yang ada di Indonesia. Sesuai dengan kondisi sosio-historisnya, Indonesia juga mempunyai perkembangan tersendiri dalam kaitannya dengan proses untuk memahami dan menafsirkan Alquran.

Di dalam Alquran itu sendiri tentunya tidak sedikit ayat-ayat Alquran yang berbicara berbagai hal, termasuk tentang makanan yang hingga saat ini masih tetap relevan dan menarik untuk dikaji.

Sosok seorang manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup tidak luput dari berbagai macam kebutuhan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.⁶

Istilah makanan dalam bahasa Arab disebutkan dengan 3 buah istilah kata yaitu *aklun*, *ṭa'ām*, dan *giza'un*.⁷ Namun dari ketiga istilah ini, Alquran hanya menggunakan dua buah saja yaitu *ṭa'ām* dan *aklun*. kata *ṭa'ām*, dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan

⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 286.

⁶Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 77.

⁷ Adib Bisyr dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisyri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 457.

sebanyak 48 kali dalam Alquran,⁸ yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosakata selainnya. Sedangkan kata *aklun*, dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 109 kali dalam Alquran.⁹

Untuk dapat memahami makna tentang konsep makanan dalam Alquran adalah dengan cara menghimpun semua nas dan menganalisisnya. Berkaitan dengan masalah ini, Ibn Taimiyyah berkata:

“Jika disebutkan suatu lafaz dalam Alquran atau al-Hadis, maka lafaz-lafaz lain yang sejenis juga harus disebutkan, apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dengan lafaz-lafaz itu. Dengan cara ini dapat diketahui bahasa Alquran dan al-Hadis.”¹⁰

Namun, sebelum melangkah lebih jauh berikut penulis akan menjabarkan sekilas definisi lafāz *ṭa‘ām* dan *aklun* ditinjau dari etimologis maupun terminologis.

Secara etimologis term *ṭa‘ām* (طعام). Kamus al-Munjid mengartikan *ṭa‘ām* sebagai ذاق الشيء (mencicipi sesuatu).¹¹ Selain itu pula menurut sumber yang lain menyebutkan bahwa arti lafaz *ṭa‘ām* adalah كل ما يؤكل أو ذاق مثال (segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenisnya).¹²

Sedangkan secara terminologis, Quraish Shihab berpendapat bahwa makanan atau *ṭa‘ām* dalam bahasa Alquran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, “minuman” pun termasuk dalam pengertian *ṭa‘ām*. Alquran surat Al-Baqarah ayat 249 menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yat‘am* (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum.¹³

⁸ Muhammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, *Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz Alquran al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981M/1410 H), h. 425-426.


⁹ *Ibid.*, h.35-36.

¹⁰ Ibn Taimiyyah, *Al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), juz VII, h. 115.

¹¹ Louis Ma‘luf, *Qamus al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), h. 466.

¹² Jamaluddīn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr al-Afriqī al-Misrī, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dār Sadr, 1990), h. 363.

¹³ Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, *Mu‘jam al-Mufahras...*, h. 137.




Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia Telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang Telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari Ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar."

Setelah penulis melakukan penelitian awal tentang *lafāz ta'ām* maka dapat diklasifikasikan berdasarkan *morfologi*¹⁴. Hal ini sebagaimana tampak dalam gambar berikut ini.

¹⁴ Cabang linguistik yang membicarakan tata bentuk kata dengan perubahan-perubahan yang ada. Lihat: Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, t.t), h. 485.

Klasifikasi Lafaz Ta'am Berdasarkan Morfologi




Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa bentuk *Ism masdar* (infinitif) merupakan jumlah yang dominan dalam perbandingan prosentase di atas dengan jumlah sebanyak 51%. Baru kemudian di urutan yang kedua ditempati oleh bentuk *fi'il mudari'* (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang) dengan prosentase sebanyak 28%. Posisi ketiga berupa bentuk *fi'il madi* (kata kerja bentuk lampau) dengan perolehan sebanyak 13%. Selanjutnya urutan keempat ditempati oleh bentuk *fi'il amr* (kata kerja bentuk perintah) sebanyak 4%. Sedangkan untuk posisi atau urutan terakhir ditempati bersama-sama oleh bentuk *ism fa'il* (pelaku/subyek) dan bentuk khusus yaitu **طعم** yang berarti rasa dengan prosentase sebanyak 2%.

Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa *lafāz ta'ām*, sebagian besar prosentasenya merupakan bentuk *ism* (kata benda). Sehingga lebih menunjukkan pada bentuk hakikat makanan itu sendiri dalam arti secara literal.

Kemudian *Lafāz Aklun* Secara etimologi term *aklun* (أكل) berasal dari bentukan *lafāz akala* (أكل) yang mengandung arti mengambil makanan kemudian melannya setelah

mengunyahnya.¹⁵ Sedangkan al-Asfahani mengartikannya mengambil makanan dan segala cara atau upaya yang menyerupai perbuatan tersebut.¹⁶ Namun ada pula yang hanya mengartikan lafaz *akala* (أكل) dengan مضغ الطعام ويلعه (mengunyah makanan lalu menelannya).¹⁷ Sedangkan ‘Abdullah ‘Abbas al-Nadwi mengkategorikan *aklun* (أكل) sebagai bentuk *noun* (kata benda) yang mengandung arti eating (makanan).¹⁸

Adapun bentuk derivasi dari *lafāz aklun* (أكل) salah satunya adalah *lafāz aklan* (أكلا) yang dikategorikan sebagai bentuk *accusative*¹⁹ (objek penderita) yang mengandung arti *act or state of eating* (perbuatan atau keadaan makanan).²⁰ Bentuk lainnya yang juga memiliki perbedaan arti cukup signifikan yaitu *lafāz ukulun* (أكل) yang bermakna الثمر (buah).²¹ *Lafāz* ini menjadi berbeda artinya jika huruf ك ditandai dengan sukun menjadi *uklun* (أكل). Maka maknanya pun menjadi rizki²² atau rizki yang luas.²³ Sedangkan secara terminologis, istilah makanan menurut Quraish Shihab, Alquran menggunakan kata *akala* dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-mata berarti "memasukkan sesuatu ketenggorokan", tetapi juga menunjukkan arti segala aktivitas dan usaha. Hal ini misalnya tercermin dalam QS. 4, al-Nisā': 4, yaitu:



¹⁵ Louis Ma'luf, *Qamus al-Munjid fi...*, h. 15.

¹⁶ Abī al-Qasīm al-Ḥusain bin Muḥammad a-Ma'ruf bi ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jām Mufradāt alfaẓ Alqurān*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 15-16. Lihat: Abī al-Qasīm al-Ḥusain bin Muḥammad a-Ma'ruf bi ar-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradāt fi Garibi Alqurān*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), h. 29.

¹⁷ Mu'jām al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970), h. 22. Lihat juga: *Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, Mu'jam Alfāẓ Alqurān al-Karīm*, (Mesir: t. p. 1970), h. 42.

¹⁸ ‘Abdullāh ‘Abbas al-Nadwi, *Qamus Alfāẓ alqurān al-Karīm 'Arab-Ingilizi*, (Mekah: Mu'assasah Iqra' al-Taqaifiyyah al-'Alamiyyah, 1986), h. 41.

¹⁹ Bentuk *accusative* merupakan *noun* (kata benda) yang mendapat tambahan alif dan ditandai dengan tanwin. Lihat *Ibid.*, h. 11.

²⁰ *Ibid*, h. 41.


²¹ Mu'jām al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*., h. 23.

²² Jamaluddīn Muhammad bin Mukarram Ibn Manzur al-Afriqi al-Misrī, *Lisān al-'Arab*,... h. 21.

²³ Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*,.. h. 23.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Sebagaimana lazimnya yang diketahui oleh semua pihak bahwa mas kawin tidak harus berupa makanan. Tetapi dalam ayat ini menggunakan kata "makan" untuk penggunaan mas kawin tersebut.²⁴ Firman Allah swt. dalam QS. 6, al-An‘ām: 121:



Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.


Syaikh ‘Abdul Halim Mahmud mantan Pemimpin Tertinggi al-Azhar memahami kata "makan" dalam ayat ini sebagai larangan untuk melakukan aktifitas apa pun yang tidak disertai nama Allah. Hal ini dipahaminya bahwa makna kata "makan" di sini dalam arti luas yakni "segala bentuk aktifitas". Penggunaan kata tersebut seakan-akan menyatakan bahwa aktifitas membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh melalui makanan.²⁵

Sama halnya dengan *lafāz ta‘ām*, untuk *lafāz aklun* juga dapat diuraikan klasifikasinya berdasarkan proporsi masing-masing bentuk *morfologi* kata yang digambarkan dalam bentuk diagram prosentase.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 138.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 138.

Klasifikasi Lafaz Aklun berdasarkan Morfologi




Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa secara dominan lafāz *aklun* didominasi oleh bentuk *fi'il mudari'* (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang) dengan prosentase sebanyak 50%. Kemudian urutan kedua oleh bentuk *fi'il amr* (kata kerja bentuk perintah) sebanyak 30,2%. Urutan ketiga oleh bentuk khusus yaitu **أكل** yang berarti buah dengan prosentase sebanyak 6%. Baru kemudian di posisi keempat ditempati oleh bentuk *fi'il madi* (kata kerja bentuk lampau) dengan perolehan sebanyak 5%. Posisi keempat ditempati bersama-sama oleh bentuk *ism fa'il* (pelaku/subyek) dan bentuk *ism masdar* (infinitif) dimana masing-masing dari kedua bentuk tersebut sama-sama memperoleh prosentase sebanyak 3%. Sedangkan untuk posisi terakhir ditempati oleh bentuk *ism maf'ul* (obyek) dengan perolehan prosentase sebanyak 1%.

Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lafaz *aklun* yang terdapat di dalam alquran berupa bentuk *fi'il* (kata kerja). Hal ini menunjukkan bahwa *lafāz aklun* dalam alquran mengindikasikan adanya suatu proses kegiatan

pengkonsumsian. Namun sikap ini tidak hanya sekedar dimaknai berupa aktifitas yang berhubungan dengan proses konsumsi belaka bahkan lebih dari itu yaitu yang berupa aktifitas secara umum. Hal ini dapat dilihat dari bagan klasifikasi *lafāz aklun* kedua yang disusun berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam alquran. Karena berdasarkan keterangan yang didapat dari bagan tersebut membuktikan bahwa *lafāz aklun* juga dipakai untuk proses pengkonsumsian benda-benda non makanan yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia (secara literal) yaitu seperti harta, rezeki, dan lain sebagainya. Sehingga secara general *lafāz aklun* disini dapat dimaknai mengambil atau memperoleh (تناول)²⁶

Perhatian Alquran terhadap makanan sedemikian besar sampai-sampai menurut pakar tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqa'i, "Telah menjadi kebiasaan Allah dalam Alquran bahwa Dia menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptaan-Nya. kemudian memerintahkan untuk makan (atau menyebut makanan)."

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa Alquran menjadikan kecukupan pangan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajaran beribadah kepada Allah. Begitu antara lain kandungan firman-Nya dalam QS. 106, Quraisy: 3-4



3. *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah).*
4. *Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*

Sebagian dari teori Maslow yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan melawan kekuatan-kekuatan yang melawan dan menghalangi pertumbuhan. Pemuasan terhadap setiap tingkat kebutuhan

²⁶ Hal ini dapat disimak kembali pada Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997), h. 35. Bandingkan juga definisinya dengan yang terdapat dalam Louis Ma'luf, *Qamus al-Munjid*, h. 15.

tertentu dapat dilakukan jika tingkat kebutuhan sebelumnya terpenuhi, kemudian Maslow membaginya menjadi lima tingkatan. Adapun kelima tingkatan kebutuhan manusia yang dimaksud itu adalah:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik dan sebagainya.
2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (*safety security*), seperti terjamin keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), meliputi antara lain: kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi diakui sebagai kelompok, rasa setia kawan, dan kerja sama.
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat dan sebagainya.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*), seperti kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri.²⁷

Berdasarkan deskripsi diatas, diperoleh gambaran berbagai tingkatan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pokok atau dasar yang bersifat fisiologis di tingkatan yang pertama hingga kebutuhan akan aktualisasi diri yang bersifat psikologis di tingkatan kelima atau terakhir. Adapun makanan berdasarkan keterangan di atas termasuk kebutuhan dalam tingkatan pertama.

Adapun pengertian makanan yang terdapat didalam kamus besar Indonesia yaitu Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue); atau segala bahan yg kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.

²⁷ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan....*, h. 77-78.

Mengenai pembahasan seputar makanan, salah satu ayat dalam Alquran QS. 80, 'Abasa: 24, berbunyi:



"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya"

Meskipun ayat ini bersifat umum namun secara khusus dapat dipahami bahwa terdapat terdapat anjuran untuk memperhatikan dan memilih secara cermat jenis makanan yang akan dikonsumsi. Adapun jenis-jenis makanan serta kaidah-kaidah dalam kegiatan proses mengkonsumsi sesuatu khususnya bagi kaum mukmin telah diatur dan termaktub dalam Alquran.

Puluhan ayat dalam Alquran di dalamnya terdapat kata makanan, kendati pun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lain, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya.

Menarik untuk disimak bahwa bahasa Alquran menggunakan kata *akala* dalam berbagai bentuk untuk menunjuk pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak digunakan nya semata-mata dalam arti "memasukkan sesuatu ketenggorokan". Tetapi ia bearti juga segala aktivitas dan usaha.²⁸

Salah satu kitab tafsir yang terbit di Indonesia adalah tafsir *al-Azhar* karya Hamka. Tafsir ini dikenal salah satu tafsir yang memberikan *khazanah* keilmuan yang cukup menarik dari sisi kebahasaan, maupun penyajian reasoning yang ada didalamnya.

Penulisan ini mengambil studi tafsir *al-Azhar* yaitu mufassirnya adalah Buya Hamka. Penelitian ini difokuskan pada penafsiran Buya Hamka, dalam konteks ini, ia merupakan salah satu ilmuan Islam sekaligus seorang mufasir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan makanan. Rekam jejaknya dalam ranah tafsir Indonesia telah dibuktikan dengan karya monumentalnya, yaitu tafsir *al-Azhar*. Karena itu, mencermati sekaligus menguak pandangan Buya Hamka tentang persoalan makanan dalam tafsir tersebut merupakan fakta yang menarik untuk diteliti.

²⁸ M. Qurais Shihab, *Wawasan Alquran...*, h.182.

Dipilihnya tafsir *al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) menarik untuk dijadikan bahan penelitian Tesis ini. Menariknya bukan berarti karena tafsir ini merupakan produk dari seorang putra bangsa Indonesia semata, melainkan karena karya ini ditulis oleh seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan yang dikenal khalayak cukup luas. Dengan meminjam ungkapan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil "Gusdur", "Hamka mampu mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya di hampir semua disiplin ilmu-ilmu agama Islam serta pengetahuannya tentang non keagamaan yang kaya dengan informasi"²⁹

Sementara dipilihnya tokoh tersebut karena dianggap mampu memberikan kontribusi yang menarik mengenai pemaknaan terhadap ayat-ayat makanan dan corak tafsir beliau yang sangat dipengaruhi oleh keilmuannya di bidang bahasa yang meliputi nahwu, teologi, mantiq, fiqih dan sejarah. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, beliau tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan corak yang spesifik, misalnya fiqih, akidah atau yang lain. Selain itu Buya Hamka juga salah seorang mufassir yang berupaya menggabungkan antara periwayatan (*ma'sur*) dan akal (*ra'yu*) untuk memperkuat argumentasinya. Hal ini dapat dinilai dapat mempermudah pemahaman dan pengamalan akan petunjuk-petunjuk kitab suci tersebut.³⁰

Tema makanan dalam Alquran dipilih penulis karena memiliki hal yang patut untuk diungkap mengenai berbagai jenis makanan apa saja yang disebutkan dalam Alquran. Berangkat dari alasan penulis ingin menguraikan dan mengungkapkan apa dan bagaimana sebenarnya gambaran makanan dalam Alquran dengan mengambil beberapa ayat menurut sudut pandang Buya Hamka untuk kemudian dianalisa.

Perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui maksud dari makanan yang sebenarnya dalam konsepsi Alquran. Analitik ayat demi ayat penting untuk dilakukan, demi terungkapnya hakikat dari makanan yang sebenarnya.

²⁹ Abdurrahman Wahid, "Benarkah Buya Hamka seorang Besar" sebuah pengantar, dalam nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan: 1984), h. 30.

³⁰ Abdul Jalal HA, *Urgensi Tafsir Maudu'i pada masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 68.

Keberadaan makanan dalam Alquran sangat jelas adanya, karenanya perlu juga diketahui macam-macam makanan. Jika dikatakan ada makanan yang haram merupakan perbuatan salah, lalu seperti apa dampaknya? Selanjutnya apa solusi yang ditawarkan Alquran dalam menanggulangnya? Seluruh uraian diatas menjadi latar belakang masalah dalam pengkajian ini. Sebuah penelitian dengan topik "Penafsiran ayat tentang makanan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebuah kajian dengan pendekatan tafsir *tematik*".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun inti permasalahan yang nantinya akan di kedepankan dalam penelitian ini, dan sekaligus menjadi bagian dari objek kajian yang akan dijawab adalah: bagaimana hakikat makanan dalam Alquran.

Bertolak dari inti pembahasan di atas, dan untuk lebih fokus lagi, maka perlu adanya deskripsi yang lebih jelas. Sebagai rumusan masalah dalam kajian ini diperincikan pada poin-poin berikut:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir *al-Azhar*?
2. Bagaimana kategori makanan yang halal dan yang haram menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*?
3. Bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*?

C. Batasan Istilah

Demi menghindari terjadinya penelitian yang melebar keluar dari maksud sebenarnya, dan agar tidak timbul kesalah pahaman sekaligus mempermudah proses kerja dalam penelitian ini, maka perlu adanya istilah-istilah yang bisa membatasinya. Dengan harapan tercapainya persamaan persepsi terhadap topik yang dimaksud, yaitu "Penafsiran ayat tentang makanan dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebuah kajian dengan pendekatan tafsir *tematik*".

Adapun pengertian makanan yang terdapat didalam kamus besar Indonesia yaitu Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue); atau

segala bahan yg kita makan atau masuk ke dalam tubuh yg membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.

Pembatasan sekitar makanan sangat luas dikaji di kalangan ulama tafsir, fiqh dan tasawuf. Oleh sebab itu, di dalam tesis ini penulis akan membatasi permasalahan seputar makanan, yang meliputi kata *aklun* dan *ṭa'ām*, melalui penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab semua permasalahan yang telah dikemukakan pada topik masalah dan rumusan masalah pada bagian terdahulu. Berpegang pada hal di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir *al-Azhar*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kategori makanan yang halal dan yang haram menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*.

Rincian dari tujuan penelitian di atas diharapkan bisa menghantarkan pada sebuah pengetahuan lebih mendalam terhadap hakikat makanan dalam Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Tidak satupun penelitian yang dilakukan oleh manusia yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi penelitian tersebut bersangkutan dengan pengkajian ilmiah. Dengannya diperoleh ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan orang banyak terhadap topik di atas. Secara garis besar kegunaan penelitian ini dapat dicerna melalui poin-poin di bawah ini:

1. Sumbangan pemikiran maupun menambah *khazanah* ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang tafsir Alquran pada khususnya, sekaligus memperluas wawasan penulis secara pribadi dan pembaca umumnya tentang makanan dari kata *aklun* dan *ṭa'ām* yang termuat dalam ayat-ayat Alquran.

2. Memberikan gambaran deskriptif penafsiran Buya Hamka tentang makanan di dalam tafsir *al-Azhar*.
3. Menjelaskan manfaat dan bahaya dari makanan halal dan haram, dampaknya terhadap kehidupan.
4. Terakhir, kiranya hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi peneliti berikutnya di masa mendatang.

F. Kajian Terdahulu

Kajian yang membahas secara detail mengenai makanan dalam Alquran secara spesifik sejauh yang penulis ketahui hingga saat ini belum pernah dilakukan. Kendatipun ditemukan bahasan hampir serupa tentang makanan, namun kebanyakan dari kajian-kajian tersebut tidak memfokuskan kajiannya seputar ayat-ayat Alquran, akan tetapi dilakukan secara umum.

Penulis menemukan sebuah karya yang berjudul *Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat & Sains Modern*. Penulisnya adalah Syeikh Fauzi Muhammad, pada tahun 1997, yang diterbitkan di Jakarta oleh Gema Insani Press. Dan banyak penelitian makanan dalam prespektif dunia kesehatan, sehingga penulis tidak memuatnya dalam kajian terdahulu dikarenakan tidak ada hubungan dengan kajian tafsir.

Penulis banyak menemukan tentang penelitian yang meneliti didalam tafsir *al-Azhar* diantaranya "Konsep Pendidikan Integral Dalam Surat al-Alaq Ayat 1-5 (studi terhadap *Tafsir al-Azhar* karya Hamka)" Penulisnya adalah Muallifah, pada tahun 2008, yang diterbitkan di Yogyakarta diajukan kepada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian tentang "Asbāb an-Nuzūl Dalam *Tafsir al-Azhar* (studi terhadap surat an-Nisa')". Penulisnya adalah Muanan, pada tahun 2001, yang diterbitkan di Yogyakarta diajukan kepada fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Kemudian tentang "Penafsiran Hamka Tentang Syūrā Dalam Tafsir al-Azhar" Penulisnya adalah Achmad Syahrul, pada tahun 2009, yang diterbitkan di Yogyakarta diajukan kepada fakultas ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Kemudian tentang "Pengembangan

Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Agama Islam (studi *Tafsir al-Azhar*)" Penulisnya adalah M. Syamsuddin pada tahun 2008, yang diterbitkan di Yogyakarta diajukan kepada fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian tentang "Pandangan Hamka Tentang Sirāt Mustaqīm dalam Tafsir al-Azhar" Penulisnya adalah Halimatus Sa'diyah pada tahun 2001, yang diterbitkan di Yogyakarta diajukan kepada fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Perlu ditegaskan, bahwa metode penelitian yang akan ditekuni oleh Penulis adalah metode Tafsir Tematik (*Mauḍū'i*). Yaitu sebuah metode penafsiran yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.³¹ Senada dengan apa yang diutarakan oleh Shalahuddin Hamid, bahwa tafsir *mauḍū'i* adalah suatu metode tafsir dengan menggunakan pilihan topik-topik Alquran.³²

Orang pertama yang menekuni metode ini adalah Syaikh Mahmūd syaltūt pada bulan Januari 1986, saat itu beliau menyusun kitab tafsirnya, *Tafsīr Alqurān al-Karīm*, membahas surat demi surat, atau bagian-bagian tertentu dalam satu surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral yang terdapat dalam satu surat tersebut.³³

Pada akhir tahun enam puluhan, metode ini dikembangkan oleh Aḥmad Sayyid al-Kumī. Namun metode yang ditempuh oleh beliau sedikit berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh Syaltūt. Dalam menerapkan metode ini, Al-Kumī justru menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu, kemudian mengaitkan satu dengan yang

³¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. 2, h. 151.

³² Shalahuddin Hamid, *Studi Ulumul Qurān*, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, t.t), h. 327.

³³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurān*,.. h. 74.

lain, dan menafsirkannya dengan secara utuh dan menyeluruh. Hal seperti ini dianggap lebih relevan dalam mengungkap petunjuk Alquran secara menyeluruh.³⁴

Menurut Shihab, metode tafsir *maudū'i* mempunyai dua pengertian: *pertama*, penafsiran menyangkut suatu surat dalam Alquran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. *Kedua*, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Alquran dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Alquran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.³⁵

Adapun metode *maudū'i* yang nantinya akan penulis tekuni, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan makanan dari berbagai ayat dan surat yang terdapat dalam Alquran. Kemudian menyusun urutan ayat sesuai waktu turunnya dan menjelaskannya guna memperoleh pemahaman yang utuh seputar makanan yang dimaksud oleh Alquran, dan dikhususkan pada tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

Adapun sistematika kerja metode tafsir *maudū'i*, seperti dijelaskan oleh 'Abdul Ḥay al-Farmāwī mengenai langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penerapan metode *maudū'i* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik bahasan.
- c. Rentetan ayat semestinya tersusun rapi sesuai dengan masa turunnya, dan disertai pengetahuan tentang *asbāb nuzul*-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- f. Melengkapi pokok bahasan dengan hadis-hadis yang relevan terhadap pokok bahasan.
- g. Memahami ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang *'ām* (umum) dan yang *khās* (khusus), yang *mutlaq* dan yang *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁶

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua kategori yang akan dijadikan sumber rujukan, yaitu:

- a. Sumber data Primer atau Rujukan Utama.

Berdasarkan kesepakatan di awal, bahwa penelitian ini didasari oleh metode penafsiran Alquran dalam bentuk tematik (*maudū'i*,) seputar ayat-ayat tentang makanan, karenanya yang menjadi rujukan inti pada penelitian ini setelah Alquran adalah Tafsir *al-Azhār* karya Hamka.

Kemudian dikarenakan penelitian kali ini seputar makanan dalam Alquran, perlu adanya kamus ataupun kitab-kitab *mu'jam* yang dapat memudahkan penulis dalam mendefenisikan maksud dari makanan sekaligus mencari kata yang semakna dengannya. Maka dalam hal ini diperlukan bebrapa kitab *mu'jam*, diantaranya kitab *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr Jamāl ad-Dīn Muhammad Ibn Mukarram al-Anṣārī (w. 711 H), *Mukhtār al-Ṣiḥḥah* karya Muhammad bin Abi Bakr ar-Rāzī, *At-Ta'rifāt* karya Abi al-Ḥasan al-Jarjānī, juga dipakai kamus dalam bahasa Indonesia seperti kamus *Al-Munawwir* karya Ahmad Warson Muawwir, dan kamus *Al-'Aṣri* karya Atabik Ali dan Zuhri Muhdlor.

Adapun penelusuran ayat-ayat yang selafal dan semakna dengan fitnah dapat dilakukan melalui penggunaan kitab: *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alquran al-Karīm* karya Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ānī Alquran al-'Aẓīm* karya Muhammad Sabbam Rusydī az-Zain, dan kitab *Mu'jam Mufradāt Alfāz Alquran* karya

³⁶ 'Abdul Ḥayy al-Farmāwī, *Al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Maudhū'i: Dirāsah Manhajiyah Maudhū'iyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 62.

Ar-Rāghib al-Aṣfahāni. Pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan erat dengan topik bahasan dapat ditelusuri melalui kitab *Al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ an-Nabawī* karya A.J. Wensinck, untuk lebih memudahkan bisa juga digunakan *Kutub at-Tisʿah* melalui digital dan kemudian merujuknya kepada kitab-kitab aslinya secara manual.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan penunjang yang dapat mempermudah penelitian ini, perlu adanya data sekunder berupa tulisan maupun info yang sesuai dengan topik penelitian. Kiranya sumber-sumber tersebut bisa mendatangkan data-data valid dan akurat yang dapat membantu keabsahan penelitian ini, hal ini bisa didapatkan dengan merujuk keberbagai buku-buku klasik maupun kontemporer, dalam bentuk bahasa arab maupun Indonesia, juga bisa merujuk kepada jurnal maupun majalah-majalah islami yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang menggunakan lafal makanan dan yang semakna dengannya. Sebagai proses pengumpulan data setelah penetapan topik bahasan seperti diutarakan di awal melalui keterangan yang sudah dijelaskan di awal.

Setelah semua aktivitas di atas terlaksana, dan dengan terkumpulnya data-data yang dibutuhkan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan dan kegiatan analisis dari berbagai sisi, sehingga penelitian tersebut bisa sampai pada tujuan yang dimaksud.

H. Sistematika Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab kerangka pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan istilah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II berisi pembahasan tentang biografi mufassir yaitu Buya Hamka, yang mencakup karya-karyanya dan aktivitas Buya Hamka, serta karakteristik tafsirnya yaitu tafsir al-Azhar yang mencakupi tentang latar belakang penulisan tafsir al-Azhar, karakteristik tafsir al-Azhar, sistematika, metode dan corak penafsirannya.

Bab III berisi pembahasan tentang penafsiran ayat tentang makanan dalam tafsir al-Azhar yang meliputi ayat-ayat tentang makanan, kemudian penafsiran ayat tentang makanan menurut Buya hamka.

Bab IV berisi pembahasan tentang kategori makanan yang halal dan haram dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Hal yang pertama dijelaskan yaitu kategori makanan yang halal dan haram menurut Buya Hamka. Kemudian Pada bab ini juga diuraikan pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian.

BAB II

BIOGRAFIR BUYA HAMKA SERTA KARAKTERISTIK TAFSIRNYA

A. Latar Belakang Mufassir

Buya Hamka adalah sosok cendekiawan Indonesia yang memiliki pemikiran membumi dan bervisi masa depan, pernyataan ini tidaklah berlebihan jika kita melihat betapa banyak karya dan buah pikiran Hamka yang turut mewarnai dunia, khususnya Islam.

Keterlibatan Hamka di berbagai aspek keilmuan menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang cerdas, penuh inspiratif dan masih banyak hal lain yang dapat kita adopsi untuk mencetak generasi-generasi masa depan seperti Hamka.

Kemudian penulis yang secara spesifik membahas kajian tokoh ini berusaha memberikan gambaran bagaimana biografi Hamka, dan bagaimana pemikiran dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Karena diakui atau tidak, pemikiran Hamka masih kental kita rasakan dewasa ini.

Pemikiran-pemikiran Hamka tersebut didasarkan pada Alquran dan Hadis yang disertai dengan argument-argument yang mendukung hal tersebut. Karena pada hakikatnya Alquran adalah kitab yang akan tetap mampu menjawab segala persoalan hidup manusia.

a. Biografi Buya Hamka

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, HAMKA, adalah akronim dari nama aslinya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Muhammad Amrullah bin Abdullah Shalih bin Abdullah Arif.¹ (Untuk penulisan selanjutnya ditulis Hamka). Ia lahir pada 17 Februari 1908 atau 14 Muharram 1326 Hijriyah di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Kata “haji” pada awalnya namanya didapat setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 di kota suci makkah.²

Bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Ayahnya, Syekh Abdul Karim bin Amrullah adalah seorang pengukir. Latar sosial tersebut yang mempunyai hasrat besar pula agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai orang ulama. Hamka mengisahkan itu dalam autobiografinya, tatkala ia dilahirkan, ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah berguma, “Sepuluh tahun”. Dan ketika beliau ditanya apa makna sepuluh tahun itu, beliau menjawab: “sepuluh tahun dia kan dikirim belajar ke Makkah, supaya kelak dia menjadi alim seperti aku pula, seperti neneknya dan seperti nenek-neneknya yang dulu”.³

Hamka mendapat pendidikan rendah di sekolah dasar Maninjau sampai kelas dua. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Pondok Pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di sini Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, AR Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun, hamka adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Ia baru dinyatakan

¹ Prof. Dr. HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, h. 1

² Abdullah Hasan, *Tokoh-Tokoh Masyhur Dunia Islam*, (Surabaya: Jawara Surabaya, 2004), h. 301.

³ Rikza Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002), h. 121.

sebagai Pahlawan Nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Keppres No. 113/TK/Tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011.⁴ Hamka merupakan salah satu orang Indonesia yang paling banyak menulis dan menerbitkan buku. Oleh karenanya ia dijuluki sebagai Hamzah Fansuri di era modern. Belakangan ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi atau abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim bin Amrullah, pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang.⁵ Sementara ibunya adalah Siti Safiyah Tanjung. Dalam silsilah Minangkabau, ia berasal dari suku tanjung, sebagaimana suku ibunya.

Hamka adalah seorang ulama terkenal, penulis produktif, dan *muballig* besar yang berpengaruh di Asia Tenggara. Ia adalah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pelopor gerakan “Kaum Muda” di Minangkabau. Kakek Hamka adalah Syaikh Amrullah, beliau adalah seorang mursyid dari tarekat Naqshabandiyah, konon menurut cerita Syaikh Amrullah (kakek Hamka) pernah menikah sebanyak 8 kali, dari pernikahan tersebut ia memiliki 46 anak.

Berbeda dengan ayah Hamka, yang pernah belajar di Makkah antar tahun 1895 sampai 1906 justru ia merupakan seorang tokoh nomor satu yang menentang dunia ketarekatan. Hamka dilahirkan pada masa awal gerakan “Kaum Muda”, yang di pelopori oleh empat ulama Minang yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Rasul (ayah Hamka), Syaikh Taher Jalaluddin, Syaikh Muhammad Jamil Jambek dan Haji Abdullah Ahmad.

Menarik untuk mengetahui asal penyebutan nama Hamka, nama aslinya adalah Abdul Malik Karim Amrullah, pada tahun 1927 ia menunaikan Haji ke Makkah sepulangnya dari Haji namanya mendapatkan tambahan “Haji” sehingga menjadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kemudian untuk memudahkan panggilannya disingkatlah namanya menjadi Hamka. Tokoh yang dikenal dengan kesederhanaan ini pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta, ia dikelilingi oleh istrinya Khadijah, beberapa teman dekatnya dan putranya Afif Amrullah, Hamka berpulang ke Rahmatullah dalam usia 73 tahun.

⁴ Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.60.

⁵ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 4.

Perjalanan intelektual Hamka dimulai dengan pendidikan membaca Alquran di kampung halaman bersama orang tuanya, dalam waktu bersamaan ia masuk sekolah desa selama 3 tahun (pagi hari) dan sekolah Agama *Diniyyah* (petang hari) yang didirikan oleh Zainuddin Labai al-Yunusi di Padang panjang dan Parabek (Bukit Tinggi) selama 3 tahun. Pada malam harinya Hamka bersama teman-temannya pergi ke surau untuk mengaji.⁶ Begitulah putaran kegiatan Hamka sehari-hari dalam usia kanak-kanaknya. Rutinitas kegiatan Hamka seperti itu setiap hari membuatnya jenuh dan ia merasa “terkekang” ditambah sikap ayahnya yang “otoriter”. Kondisi demikian itu membuat perilaku Hamka menyimpang, sampai-sampai ia dikenal sebagai seorang “anak yang nakal”. Kondisi tersebut dibenarkan oleh A.R. Sultan Mansur, seorang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pribadi Hamka sebagai seorang *Muballig*.⁷ Semenjak kecil sebenarnya meskipun ia dikenal sebagai anak nakal, Hamka seorang yang cerdas, ia berbakat dalam bidang bahasa, tidak heran sejak kecil ia mampu membaca berbagai literatur dalam bahasa Arab, termasuk berbagai terjemahan dari tulisan-tulisan Barat. Sejak masih muda Hamka dikenal sebagai seorang pengelana, sehingga ayahnya memberikan gelar padanya “Si Bujang Jauh”.⁸

Sebelum mengenyam pendidikan di sekolah, Hamka tinggal bersama neneknya di sebuah rumah di dekat Danau Maninjau. Ketika berusia enam tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Padang Panjang. Sebagaimana umumnya anak-anak laki-laki di Minangkabau, sewaktu kecil ia belajar mengaji dan tidur di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, sebab anak laki-laki Minang memang tak punya tempat di rumah.⁹ Di surau, ia belajar mengaji dan silek, sementara di luar itu, ia suka mendengarkan kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan dengan alat-alat musik tradisional Minangkabau.¹⁰ Pergaulannya dengan tukang-tukang kaba, memberikannya pengetahuan tentang seni bercerita dan mengolah kata-kata.

⁶ Ensiklopedi Islam, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1993, h. 75. Bandingkan dengan Yunan yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h.34.

⁷ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), selanjutnya buku tersebut diberi judul *Kenang-kenangan 70 tahun*, h. XXIII.

⁸ Ensiklopedi Islam, , h. 75.

⁹ Natsir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), h. 78.

¹⁰ Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka*, (Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008), h. 17.

Kelak melalui novel-novelnya, Hamka sering mencomot kosakata dan istilah-istilah Minangkabau. Seperti halnya sastrawan yang lahir di ranah Minang, pantun dan petatah-petitih menjadi bumbu dalam karya-karyanya.

Hamka merupakan cucu dari Tuanku Kisa-i, mendapat pendidikan rendah pada usia 7 tahun di sekolah dasar maninjau selama dua tahun. Ketika usianya mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Disitu Hamka kemudian mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab, salah satu pelajaran yang paling disukainya. Melalui sebuah perpustakaan yang dimiliki oleh salah seorang gurunya, Engku Dt. Sinaro, bersama dengan Engku Zainuddin, Hamka diizinkan untuk membaca buku-buku yang ada dipergustakaan tersebut, baik buku agama maupun sastra.

Pada tahun 1924, ia berencana pergi ke Jawa dalam usia 16 tahun, tapi sayang kepergian Hamka ke tanah Jawa tidak kesampaian karena Hamka terkena wabah cacar di daerah Bengkulen. Kondisi tersebut membuat Hamka harus terbaring di tempat pembaringan selama dua bulan, setelah sembuh ia tidak melanjutkan perjalanannya malahan ia kembali ke Padang Panjang dengan wajah penuh bekas luka cacar. Kegagalan Hamka untuk pergi ke Jawa tidak membuat surut niatnya, setahun kemudian Hamka dengan tidak bisa tercegah mewujudkan keinginannya untuk pergi ke Jawa. Perjalanan kedua ini ternyata berhasil dan Hamkapun sampai di Jawa, sekaligus ingin mengunjungi kakak iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk itu, Hamka kemudian ditumpangkan dengan Marah Intan, seorang saudagar Minangkabau yang hendak ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, ia tidak langsung ke Pekalongan. Untuk sementara waktu, ia tinggal bersama adik ayahnya, Ja'far Amrullah di kelurahan Ngampilan, Yogyakarta. Barulah pada tahun 1925, ia berangkat ke Pekalongan, dan tinggal selama enam bulan bersama iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur.

Perjalanan intelektual Hamka ketika di Jawa di mulai dari daerah Jogjakarta, kota dimana tempat organisasi Muhamadiyah lahir. Lewat pamannya Ja'far Amrullah, Hamka mulai belajar keorganisasian dan mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhamadiyah dan Syarikat Islam.

Disana beliau belajar mengenal dunia pergerakan Islam modern melalui H. Oemar Said jokroaminoto, dari beliau Hamka sempat mendengar ceramah-ceramah tentang Islam

dan sosialisme, Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhamadiyah 1944-1952) dari beliau ia menerima pengetahuan tentang tafsir Alquran.

Yogyakarta sebuah kota yang mempunyai arti penting bagi perkembangan keilmuan dan kesadaran keagamaan Hamka, sehingga ia menyebutkan bahwa di Yogyakarta ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang menyodorkan suatu pendirian dan perjuangan yang dinamis.¹¹

Perbedaan nuansa keagamaan yang dilihat oleh Hamka antara di Minangkabau tempat kelahiran Hamka dengan di Jawa nampaknya sangat jauh berbeda. Islam di Minangkabau yang menemukan citra pembaharuan Islam dalam bentuk pemurnian, lebih banyak berorientasi dalam soal akidah, karena Islam di Minangkabau lebih berhadapan (berbenturan) dengan tradisi adat daerah Minang yang barbau jahiliyah. Sehingga orientasi yang ditampilkan oleh pembaharu lebih bercorak puritan, yakni membersihkan akidah dan ibadah Islam dari hal-hal yang barbau syirik dan bid'ah. Sebaliknya berbeda dengan pembaharuan di Jawa, dengan gerakan-gerakan yang coba ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam, terlihat aktivitas pembaharuannya tidak lagi mempertentangkan permasalahan khilafiyat, tetapi lebih berorientasi pada usaha memerangi keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan serta mencegah bahaya Kristenisasi¹² yang mendapat sokongan dari pemerintah kolonial. Adapun bentuk gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut diantaranya adalah Syarikat Islam menampilkan penggalangan kekuatan ekonomi masyarakat pribumi dengan jiwa dan semangat Islam, sedangkan Muhammadiyah sendiri menyediakan berbagai lembaga pendidikan formal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.¹³

Aktivitas Hamka di Jawa tidak hanya mengenal dunia pergerakan di lingkungan Muhammadiyah dan Syarikat Islam saja, ia pun sempat “berkenalan” dengan faham komunis yang ada di Jawa. Dari perkenalan dengan faham komunis tersebut ia menyimpulkan bahwa faham komunis yang ada di Jawa ternyata berbeda dengan faham komunis yang ada di

¹¹ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*....., h. 102.

¹² Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana upaya Muhammadiyah dalam usaha mengkanter misi kristenisasi dapat dilihat dalam bukunya Alwi Shihab, *Membendung Arus; Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998).

¹³ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*....., h. 40-41.

Padang Panjang yang dikembangkan oleh H. Datuk Batuah Tawalib, faham komunis yang berkembang di Minangkabau bukanlah faham komunis yang sebenarnya. Ia berkata: “Rupanya komunis yang dilihatnya di Sumatera Barat itu bukanlah komunis. Kekerasan sikap serta kritik mereka terhadap pemerintahan kolonial dengan selalu memakai ayat-ayat Alquran dan Hadis, itulah yang selalu didengarnya senantiasa menjadi pendirian yang terang-terangan dari Syarikat Islam dan menjadi pembicaraan dalam kalangan Muhamadiyah. Jadi Komunis Sumatera Barat adalah Islam yang karena kurang pengetahuan dan penyelidikan lalu terperosok ke dalam komunis, apa lagi pandangan umum ketika itu komunis ialah anti Belanda”.¹⁴

Setelah melakukan perjalanan (berkelana) di Jawa pada bulan Juli 1925 dalam usia 17 tahun, ia kembali ke Padang panjang. Disana ia mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ia peroleh dari tanah Jawa dengan berpidato dan bertabligh, berkat kepiawaiannya dalam menyusun kata-kata sehingga ia dikagumi oleh teman-teman sebayanya. terkadang ia menuliskan teks-teks pidato untuk teman-temannya dan diterbitkan dalam sebuah majalah yang dipimpinnya yang diberi nama Khatibul Ummah.

Pada bulan Februari 1927 ia berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana selama 6 bulan, selama di Makkah ia bekerja pada sebuah percetakan dan akhirnya pada bulan Juli ia kembali ketanah air. Sebelum tiba di kampung halamannya, ia singgah di Medan dan sempat menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan, setelah itu ia pulang ke tanah kelahirannya.¹⁵

Sekembalinya dari Mekkah, dalam suatu rapat adat niniak mamak nagari Sungai Batang, kabupaten Agam, Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, memaklumkan Hamka dengan gelar Datuk Indomo, yang merupakan gelar pusaka turun temurun dalam suku Tanjung. Pada tahun 1950, Hamka kembali ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya.

Pada tahun 1928 ia mengikuti Mukhtamar Muhamadiyah di Solo, sepulang dari solo ia memangku jabatan-jabatan penting diantaranya pernah menjadi ketua bagian Taman Pustaka, ketua Tablig sampai menjadi ketua Muhamadiyah cabang Padang panjang. Pada tahun 1930 atas prakarsa pengurus cabang Padang Panjang ia diutus untuk mendirikan

¹⁴ Hamka, *Kenang-kengan hidup*....., h. 153.

¹⁵ Ensiklopedi Islam, , h. 76.

Muhamadiyah di Bangkalis. Pada tahun 1931 ia diutus oleh oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah ke Makasar untuk menjadi mubalig Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat untuk menyambut Mukhtamar Muhammadiyah ke-21 di Makasar. Sehingga setelah pulang bertugas ia diangkat menjadi Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Pada tanggal 22 Januari 1936 ia pindah ke Medan dan terjun dalam gerakan Muhammadiyah Sumatera Timur dan memimpin majalah Pedoman Masyarakat. Tahun 1942 ia terpilih menjadi pemimpin Muhammadiyah Sumatera Timur. Tahun 1946 ia terpilih menjadi Ketua majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat, kedudukannya ini dipegang sampai tahun 1949. Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto tahun 1953, ia terpilih menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah dan sejak itu ia selalu terpilih dalam mukhtamar.¹⁶

Pada tahun 1949, ia pindah ke Jakarta. Di Jakarta Hamka memulai kariernya dengan bekerja sebagai pegawai negeri golongan F di Kementrian Agama yang waktu itu dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasyim. Disamping bekerja sebagai pegawai negeri, ia juga mengajar di perguruan tinggi Islam diantaranya: IAIN Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Filsafat Muhammadiyah di Padang panjang, Universitas Muslim Indonesia (MUI) di Makasar, Universitas Islam Sumatera Utara. Pada tahun 1950 ia mengadakan kunjungan ke berbagai negara yang ada di Timur Tengah. Pada tahun 1952 ia juga mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1958 ia diutus untuk mengikuti simposium Islam di Lahore kemudian menuju Mesir, dalam kesempatan ini ia menyampaikan pidato untuk promosi mendapat gelar Doctor Honoris Causa di Universita al-Azhar, Mesir, dengan judul pidato “Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia”.¹⁷ Disamping gelar Doctor yang ia raihny di Mesir, ia juga mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Dalam kesempatan itu, Perdana menteri Malaysia berkata “Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara”.¹⁸

Tahun 1924 mulai merantau ke tanah Jawa untuk belajar antara lain kepada HOS Cokroaminoto, lalu aktif dalam organissi Muhammadiyah. Tahun 1927 berangkat ke Mekah

¹⁶ Ensiklopedi Islam,.. h. 76.

¹⁷ Untuk lebih jelas mengenai perjalanan Hamka dalam memperoleh gelar Doctor Honoris Causa, lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, Cet. I, 1966), h. 43-47.

¹⁸ Ensiklopedi Islam....., h. 77.

untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian menetap di Medan di mana ia aktif sebagai ulama dan bekerja sebagai redaktur majalah Pedoman Masyarakat dan Pedoman Islam (1938-1941). Pada waktu itu ia mulai banyak menulis roman, sehingga timbul heboh karena ada pihak yang tidak setuju kiai mengarang roman. Di antara roman yang ditulisnya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah (1938), Merantau ke Deli (1940), Di Dalam Lembah Kehidupan (1940; kumpulan cerita pendek), Ayahku (1949; merupakan riwayat hidup dan kisah perjuangan ayahnya).¹⁹

Di zaman Orde Lama pernah meringkuk dalam tahanan beberapa tahun. Dalam kesempatan itulah ia menyelesaikan Tafsir Al-Azhar-nya. Hamka banyak sekali menulis buku tentang Islam, seluruhnya ratusan judul. Beliau adalah imam masjid Al-Azhar Kebayoran. Pernah memimpin majalah Panji Masyarakat yang terbit sejak 1959. Sementara itu sejak tanggal 21 Mei 1981 Hamka meletakkan jabatannya selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰

b. Kehidupan Keluarga Buya Hamka

Pada tanggal 5 April 1929, Hamka dinikahkan dengan Siti Raham binti Endah Sutan, yang merupakan anak dari salah satu saudara laki-laki ibunya. Dia sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun. Dari perkawinannya dengan Siti Raham, ia dikaruniai 11 orang anak. Mereka antara lain Hisyam, Zaky, Rusydi, Fakhri, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Syakib. Setelah istrinya meninggal dunia, satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Siti Khadijah. Menjelang akhir hayatnya ia mengangkat Jusuf Hamka, seorang muallaf, peranakan Tionghoa-Indonesia sebagai anak. Hamka meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 dalam keadaan khusnul khotimah.²¹

c. Pemikiran Buya Hamka

Salah satu pemikiran Hamka tentang pendidikan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Terminologi dan tujuan Pendidikan Islam

¹⁹ *Ensikopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I 1990), vol. II, h. 1217.

²⁰ *Ensikopedi Indonesia*,.. h. 1218.

²¹ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam.....*, h. 66.

Buya Hamka membedakan makna pendidikan dan pengajaran, menurutnya pendidikan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk watak, budi pekerti, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia bisa membedakan mana yang baik, dan mana yang buruk. Sedangkan pengajaran adalah upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan.²²

Perbedaan kedua pengertian tersebut sebetulnya hanya pada maknanya saja, namun secara esensi ia tidak membedakannya. Kedua kata tersebut memuat makna yang integral dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Sebab, setiap proses pendidikan, di dalamnya terdapat proses pengajaran. Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai melalui proses pengajaran. Demikian pula sebaliknya, proses pengajaran tidak akan banyak berarti apabila tidak dibarengi dengan proses pendidikan.

Adapun tujuan pendidikan menurut Hamka memiliki dua dimensi; bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik yaitu beribadah. Oleh karena itu segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah yang baik.

2. Pemikiran Tasawuf Hamka

Pemikiran tasawuf Hamka tertuang Dalam bukunya yang berjudul “tasawuf modern” dimana dia mencoba membahasakan tasawuf melalui “bahasa bumi” yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.²³ Dalam bukunya tersebut hamka memberikan apresiasi yang wajar terhadap penghayatan esoteris islam, sekaligus juga peringatan bahwa esoterisme itu hendaknya tetap terkendalikan oleh ajaran standar syari’ah. Disini ia menghendaki suatu penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam, akan tetapi tidak perlu melakukan pengasingan diri (*‘uzlah*), melainkan tetap aktif melibatkan diri dalam masyarakat. Pemikiran tasawuf hamka lebih bersifat “neo sufisme”²⁴ dimana dia meletakkan dasar-dasar sufisme baru yang disebut tasawuf modern atau tasawuf positif yang berdasar pada prinsip tauhid, bukan pencarian pengalaman (mukasyafah), dimana jalan tasawufnya itu melalui sikap zuhud

²² Ramdani Muslim, *72 Tokoh Muslim Indonesia*, (Jakarta : Restu Illahi, 2005), h.265.

²³ Samsul Nizar, *Seabad Buya Hamka*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 47.

²⁴ Solihin, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 276.

yang dapat dilaksanakan dalam peribadahan resmi sikap zuhud, maksudnya untuk dekat dengan tuhan itu dengan cara memanfaatkan peribadahan sebagai media tasawuf dimana dalam artian disamping melaksanakan perintah agama juga mencari hikmah dibalik semua perintah ibadah itu yang nantinya menghasilkan releksi hikmah yang berupa sikap positif terhadap hidup dalam wujud memiliki etos sosial yang tinggi, jadi tidak perlu harus menyendiri menjauhi kehidupan dunia. Jadi intinya secara garis besar, konsep dasar sufistik menurut Hamka adalah sufisme yang berorientasi ke depan.

d. Aktivitas Buya Hamka

❖ Merantau ke Jawa

Hamka telah berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau sejak berusia remaja, sehingga dijuluki oleh ayahnya dengan sebutan "Si Bujang Jauh".²⁵ Ketika berusia 15 tahun, setelah mengalami suatu peristiwa yang mengguncangkan jiwanya, yakni perceraian orang tuanya, Hamka telah berniat pergi ke pulau Jawa setelah mengetahui bahwa Islam di Jawa lebih maju daripada Minangkabau terutama dalam hal pergerakan dan organisasi. Namun setiba di Bengkulu, Hamka terkena wabah penyakit cacar, sehingga setelah sekitar dua bulan berada di atas pembaringan, ia memutuskan kembali ke Padang Panjang.¹⁰ Meski begitu niatnya untuk pergi ke pulau Jawa tidak terbendung. Pada tahun 1924, setahun setelah sembuh dari penyakit cacar, ia kembali berangkat ke pulau Jawa.

Setiba di pulau Jawa, Hamka bertolak ke Yogyakarta dan menetap di rumah adik kandung ayahnya, Ja'far Amrullah.¹¹ Melalui pamannya itu, ia mendapat kesempatan mengikuti berbagai diskusi dan pelatihan pergerakan Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Sarekat Islam.¹² Selain mempelajari pergerakan Islam, ia juga meluaskan pandangannya dalam persoalan gangguan terhadap kemajuan Islam seperti kristenisasi dan komunisme. Selama di Jawa, ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan agama. Dalam berbagai kesempatan, ia berguru kepada Bagoes Hadikoesoemo, HOS

²⁵ Natsir Tamara, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), h. 368.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer*, (ttp; Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 267.

¹¹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 149.

¹² Ahmad Hakim; M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama*, (ttp; UII Press, 2005), h. 26.

Tjokroaminoto, Abdul Rozak Fachruddin, dan Suryopranoto.¹³ Sebelum kembali ke Minangkabau, ia sempat mengembara ke Bandung dan bertemu dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir, yang memberinya kesempatan belajar menulis dalam Majalah Pembela Islam.¹⁴ Selanjutnya pada tahun 1925, ia pergi ke Pekalongan, Jawa Timur untuk menemui Ahmad Rasyid Sutan Mansur yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan sekaligus belajar kepadanya. Selama di Pekalongan, ia menetap di rumah kakak iparnya itu dan mulai tampil berpidato di beberapa tempat.¹⁵, ¹⁶

Setelah setahun lamanya berada di Jawa, pada bulan Juli 1925 Hamka kembali ke Padang Panjang.¹⁷ Di Padang Panjang, ia menulis majalah pertamanya berjudul Chatibul Ummah, yang berisikan kumpulan pidato yang didengarkannya di Surau Jembatan Besi,¹⁸ dan Majalah Tablig Muhammadiyah. Di sela-sela aktivitasnya dalam bidang dakwah melalui tulisan, ia menyempatkan berpidato di beberapa tempat di Padang Panjang. Namun pada saat itu, semuanya justru dikritik tajam oleh ayahnya, "Pidato-pidato saja adalah percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaatnya pidato-pidatomu itu." Di sisi lain, ia tidak mendapatkan penerimaan baik dari masyarakat. Ia sering kali dicemooh sebagai "tukang pidato yang tidak berijazah",¹⁹ bahkan ia sempat mendapat kritikan dari sebagian ulama karena ketika itu ia belum menguasai bahasa Arab dengan baik.²⁰ Berbagai kritikan yang ia terima di tanah kelahirannya, ia jadikan cambuk untuk membekali diri lebih matang.

Pada bulan Februari 1927, ia mengambil keputusan pergi ke Mekkah untuk memperdalam ilmu pengetahuan kegamaannya, termasuk untuk mempelajari bahasa Arab dan menunaikan ibadah hajinya yang pertama.²¹ Ia pergi tanpa pamit kepada ayahnya dan

¹³ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Ttp: Penamadani, 2003) h. 43.

¹⁴ Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun...*, h. 20.

¹⁵ Sulaiman Al-Kumayi, *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*, (ttp; Pustaka Nuun, 2004), h. 24.

¹⁶ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya...*, h. 470.

¹⁷ *Ibid.*, h. 529.

¹⁸ Natsir Tamara, *Hamka di Mata...*, h. 198.

¹⁹ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun..., h. 471.

²⁰ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 46-47.

²¹ Natsir Tamara, *Hamka di Mata...*, h. 329.

berangkat dengan biaya sendiri.²² Selama di Mekkah, ia menjadi koresponden Harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah perusahaan percetakan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, yang merupakan mertua dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.^{23, 24} Di tempat ia bekerja itu, ia dapat membaca kitab-kitab klasik, buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab, satu-satunya bahasa asing yang dikuasainya.

Menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, Hamka bersama beberapa calon jamaah haji lainnya mendirikan organisasi Persatuan Hindia-Timur, sebuah organisasi yang memberikan pelajaran manasik haji kepada calon jamaah haji asal Indonesia.²⁵ Setelah menunaikan haji, dan beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia berjumpa dengan Agus Salim dan sempat menyampaikan hasratnya untuk menetap di Mekkah, tetapi Agus Salim justru menasihatnya untuk segera pulang. "Banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan. Karenanya, akan lebih baik mengembangkan diri di tanah airmu sendiri", ujar Agus Salim.²⁶ Ia pun segera kembali ke tanah air setelah tujuh bulan bermukim di Mekkah. Namun, bukannya pulang ke Padang Panjang, Hamka malah menetap di Medan, kota tempat berlabuhnya kapal yang membawanya pulang.²⁷

❖ Mengenyam Pendidikan

Pada tahun 1915, setelah usianya genap tujuh tahun, ia dimasukkan ke sebuah Sekolah Desa dan belajar ilmu pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca di sekolah tersebut.²⁸ Pada masa-masa itu, sebagaimana diakui oleh Hamka, merupakan zaman yang seindah-indahnya pada dirinya. Pagi ia bergegas pergi ke sekolah supaya dapat bermain sebelum pelajaran dimulai, kemudian sepulang sekolah bermain-main lagi, mencari-carian, bermain galah, bergelut, dan berkejar-kejaran, seperti anak-anak lainnya bermain.²⁹ Dua tahun kemudian, sambil tetap belajar setiap pagi di Sekolah Desa, ia juga belajar di Diniyah

²² Panitia Peringatan Buku 70 Tahun..., h. 98.

²³ Ahmad Hakim; M.Thalhah, *Politik Bermoral Agama*, (ttp; UII Press, 2005), h. 31.

²⁴ Mohammad Herry, *Tokoh-tokoh....*, h. 61.

²⁵ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 46-47.

²⁶ Sulaiman Al-Kumayi, *Kearifan Spiritual dari Hamka...*, h. 25.

²⁷ Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun...*, h. 21.

²⁸ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 40.

²⁹ Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun...*, h. 17.

School setiap sore.³⁰ Namun sejak dimasukkan ke Tawalib oleh ayahnya pada tahun 1918, ia tidak dapat lagi mengikuti pelajaran di Sekolah Desa.^{31,32} Ia berhenti setelah tamat kelas dua.³³ Setelah itu, ia belajar di *Diniyah School* setiap pagi, sementara sorenya belajar di Tawalib dan malamnya kembali ke surau.³⁴ Demikian kegiatan Hamka kecil setiap hari, sesuatu yang sebagaimana diakuinya tidak menyenangkan dan mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya.

Selama belajar di Tawalib, ia bukan termasuk anak yang pandai, bahkan ia sering tidak hadir beberapa hari karena merasa jenuh dan memilih mencari ilmu dengan jalannya sendiri.³⁵ Ia lebih senang berada di sebuah perpustakaan umum milik gurunya, Zainuddin Labay El Yunusy daripada dipusingkan dengan pelajaran-pelajaran yang harus dihafalnya di kelas.^{36,37} Dari perpustakaan tersebut, ia leluasa membaca bermacam-macam buku, bahkan beberapa ia pinjam untuk dibawanya pulang. Namun, karena buku yang dipinjamnya itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran, ia sempat dimarahi oleh ayahnya ketika ketahuan tengah asyik membaca *Kaba Cindua Mato*. Ayahnya berkata, "Apakah engkau akan menjadi orang alim nanti, atau menjadi orang tukang cerita?"

Sebagai usaha untuk menunjukkan diri kepada ayahnya dan sebagai akibat dari persentuhannya dengan buku-buku yang dibacanya tentang daya tarik Jawa Tengah, menyebabkan Hamka sangat berminat untuk merantau ke Tanah Jawa. Pada saat yang sama, ia tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di Tawalib. Setelah belajar selama empat tahun, ia memutuskan untuk keluar dari Thawalib, sementara program pendidikan di sekolah tersebut dirancang selama tujuh tahun. Ia keluar tanpa memperoleh ijazah. Pada masa-masa setelah itu, Hamka sempat dibawa ke Parabek, sekitar 5 km dari Bukit tinggi pada

³⁰ Irfan Safrudin, *Ulama-ulama Perintis: Biografi Pemikiran dan Keteladanan*, (Bandung: Majelis Ulama Indonesia, 2008), h. 198.

³¹ Reid; David G. Marr, *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka*, (tpp: Grafiti Pres, 1983), h. 40.

³² M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 41.

³³ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya...., h. 260.

³⁴ *Ibid.*, h. 26.

³⁵ Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun....*, h. 17.

³⁶ Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer*, (tpp; Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 267.

³⁷ Masoed Abidin, *Ensiklopedi Minangkabau*, (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005), h. 170.

tahun 1922 untuk belajar kepada Syekh Ibrahim Musa, tetapi tidak berlangsung lama.³⁸ Ia lebih memilih mengikuti kata hatinya untuk menuntut ilmu dan pengalaman menurut caranya sendiri. Ia memutuskan untuk bertolak ke pulau Jawa. Namun, usaha yang pertama sempat terjegal oleh ayahnya.

❖ **Karier di Medan**

Selama di Medan, ia banyak menulis artikel di berbagai majalah dan sempat menjadi guru agama selama beberapa bulan di Tebing Tinggi. Ia mengirimkan tulisan-tulisannya untuk surat kabar Pembela Islam di Bandung dan Suara Muhammadiyah yang dipimpin Abdul Rozak Fachruddin di Yogyakarta.³⁹ Selain itu, ia juga bekerja sebagai koresponden di Harian Pelita Andalas dan menuliskan laporan-laporan perjalanan, terutama perjalanannya ke Mekkah pada tahun 1927. Pada tahun 1928, ia menulis romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau berjudul Si Sabariyah. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai redaktur Majalah Kemajuan Zaman berdasarkan hasil konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang.⁴⁰ Setahun berikutnya, ia menulis beberapa buku, antara lain: Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Adat Minangkabau, Agama Islam, Kepentingan Tabligh, dan Ayat-ayat Mi'raj. Namun, beberapa di antara kayanya tersebut disita karena dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial yang sedang berkuasa ketika itu.

Sewaktu di Medan, orang-orang di kampungnya sudah berkali-kali berkirim surat memintanya pulang, tetapi selalu ditolak oleh Hamka. Oleh sebab itu, ayahnya meminta Ahmad Rasyid Sutan Mansur untuk menjemput dan membujuk Hamka pulang.⁴¹ Bujukan kakak iparnya itu akhirnya membuat Hamka luluh, dan kemudian ia pulang ke kampung halamannya di Maninjau, sementara rumah ayahnya di Padang Panjang luluh lantah akibat gempa bumi pada tahun 1926. Setiba di kampung halamannya, ia diterima ayahnya dengan penuh haru hingga menitikkan air mata. Ayahnya terkejut mengetahui Hamka telah berangkat haji dan pergi dengan ongkos sendiri. Ayahnya bahkan berkata, "Mengapa tidak engkau beri tahu bahwa begitu mulia dan suci maksudmu? Abuya (ayah) ketika itu sedang susah dan miskin. Kalau itu maksudmu, tak kayu jenjang dikeping, tak emas bungkal diasah." Sejak

³⁸ Irfan Safrudin, *Ulama-ulama Perintis....*, h. 198.

³⁹ Natsir Tamara, *Hamka di Mata....*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), h. 198.

⁴⁰ Irfan Safrudin, *Ulama-ulama Perintis....*, h. 201.

⁴¹ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun...., h. 529.

saat itu, pandangan Hamka terhadap ayahnya mulai berubah. Namun, setelah sekitar setahun menetap di Sungai Batang,⁴² ia kembali meninggalkan kampung halamannya.

Hamka pindah ke Medan pada tahun 1936.⁴³ Di Medan, ia bekerja sebagai editor sekaligus menjadi pemimpin redaksi sebuah majalah pengetahuan Islam yang didirikannya bersama M. Yunan Nasution, yaitu Majalah Pedoman Masyarakat.⁴⁴ Melalui Pedoman Masyarakat, ia untuk pertama kalinya memperkenalkan nama pena "Hamka". Selama di Medan, ia menulis Di Bawah Lindungan Ka'bah, yang terinspirasi dari perjalanannya ke Mekkah pada tahun 1927. Setelah Di Bawah Lindungan Ka'bah diterbitkan pada tahun 1938, ia menulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, yang pada awalnya ditulis sebagai cerita bersambung dalam Pedoman Masyarakat. Selain itu, ia juga menerbitkan beberapa roman dan buku-buku lainnya seperti: Merantau ke Deli, Keadilan Ilahi, Tuan Direktur, Angkatan Baru, Terusir, Di Dalam Lembah Kehidupan, Ayahku, Tasawuf Modern, dan Falsafah Hidup. Namun pada tahun 1943, Majalah Pedoman Masyarakat yang dipimpinnya dibredel oleh Jepang, yang ketika itu berkuasa di Indonesia.⁴⁵

❖ **Karier dan kehidupan di Muhammadiyah**

Setelah perkawinannya dengan Sitti Raham, Hamka aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah cabang Minang kabau, yang cikal bakalnya bermula dari perkumpulan Sendi Aman yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1925 di Sungai Batang.⁴⁶ Selain itu, ia sempat menjadi pimpinan *Tablig School*, sebuah sekolah agama yang didirikan Muhammadiyah pada 1 Januari 1930.⁴⁷

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama di Padang Panjang pada tahun 1927. Kemudian ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang dan mengetuai cabang Muhammadiyah tersebut pada tahun 1928. Pada tahun 1931, ia diundang ke Bengkalis untuk

⁴² Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966), h. 318.

⁴³ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 45.

⁴⁴ Irfan Safrudin, *Ulama-ulama Perintis...*, h. 202.

⁴⁵ Mohammad Herry, *Tokoh-tokoh Islam...*, h. 62.

⁴⁶ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 73.

⁴⁷ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 48.

kembali mendirikan cabang Muhammadiyah. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke Bagan siapiapi, Labuhan Bilik, Medan, dan Tebing Tinggi, sebagai mubalig Muhammadiyah.

Pada tahun 1949, Hamka memutuskan untuk meninggalkan Padang Panjang menuju Jakarta. Di Jakarta, ia menekuni dunia jurnalistik dengan menjadi koresponden majalah Pemandangan dan Harian Merdeka. Pada tahun 1950, setelah menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, Hamka melakukan kunjungan ke beberapa negara Arab. Di sana, ia dapat bertemu langsung dengan Taha Husein dan Fikri Abadah. Sepulangnya dari kunjungan tersebut, ia mengarang beberapa buku roman. Di antaranya *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil*, dan *Di Tepi Sungai Dajlah*. Ia kemudian mengarang karya otobiografinya, *Kenang-Kenangan Hidup* pada tahun 1951, dan pada tahun 1952 ia mengunjungi Amerika Serikat atas undangan pemerintah setempat.

Sejak menghadiri Mukhtamar Muhammadiyah di Solo pada tahun 1928, Hamka tidak pernah absen menghadiri kongres-kongres Muhammadiyah berikutnya. Sekembalinya dari Solo, ia mulai memegang beberapa jabatan, sampai akhirnya ia diangkat sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Seusai Mukhtamar Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi pada tahun 1930, disusul dengan kongres berikutnya di Yogyakarta, ia memenuhi undangan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Bengkalis.⁴⁸ Selanjutnya pada tahun 1932, ia diutus oleh Muhammadiyah ke Makassar dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut Mukhtamar Muhammadiyah ke-21 di Makassar.⁴⁹ Ketika di Makassar, sambil melaksanakan tugasnya sebagai seorang mubalig Muhammadiyah, ia memanfaatkan masa baktinya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengembangkan lebih jauh minat sejarahnya. Ia mencoba melacak beberapa manuskrip sejarawan muslim lokal. Bahkan ia menjadi peneliti pribumi pertama yang mengungkap secara luas riwayat ulama besar Sulawesi Selatan, Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari. Bukan itu saja, ketika di Makassar ia juga mencoba menerbitkan majalah pengetahuan Islam yang terbit sekali sebulan. Majalah tersebut diberi nama "Al-Mahdi". Selama di Makassar, ia sempat menerbitkan Al-Mahdi, majalah pengetahuan Islam yang terbit sekali sebulan. Pada

⁴⁸ Panitia Peringatan Buku 70 Tahun..., h. 472.

⁴⁹ Natsir Tamara, *Hamka di Mata Hati...*, h. 384.

tahun 1934, setahun setelah menghadiri Kongres Muhammadiyah di Semarang, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah untuk wilayah Sumatera Tengah.⁵⁰

Pada tahun 1953, ia terpilih sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Sejak saat itu, ia selalu terpilih dalam Mukhtar Muhammadiyah selanjutnya, sampai pada tahun 1971 ia memohon agar tidak dipilih kembali karena merasa uzur.⁵¹ Akan tetapi, ia tetap diangkat sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.⁵²

❖ Politik

Sejak masih muda, Hamka telah terlibat dalam aktivitas politik, yaitu ketika menjadi anggota Sarekat Islam pada tahun 1925 dan, setelah kemerdekaan ia aktif dengan Partai Masyumi. Hamka juga aktif di kancah politik melalui Masyumi. Pada Pemilu 1955, Hamka terpilih menjadi anggota konstituante mewakili Jawa Tengah. Akan tetapi pengangkatan tersebut ditolak karena merasa tempat tersebut tidak sesuai baginya. Atas desakan kakak iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur, akhirnya Hamka menerima untuk diangkat menjadi anggota konstituante.

Di Konstituante, ia bersama Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Isa Anshari menjadi pihak yang paling konsisten memperjuangkan syariat Islam menjadi dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Hamka mengusulkan agar dalam sila pertama Pancasila dimasukkan kembali kalimat tentang "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Akan tetapi, pemikiran Hamka ditentang keras oleh sebagian besar anggota Konstituante, yang umumnya berasal dari pihak komunis. Selanjutnya, dalam sidang Konstituante di Bandung pada tahun 1957, ia menyampaikan pidato penolakannya atas gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Namun, segala usahanya itu kandas setelah Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan, perjalanan politik Hamka dapat dikatakan berakhir setelah Masyumi ikut dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

⁵⁰ Ahmad Hakim; M.Thalhah, *Politik...*, h. 27.

⁵¹ Shobahussurur, *Mengenang 100 tahun...*, h. 24.

⁵² Sulaiman Al-Kumayi, *Kearifan Spiritual...*, h. 30.

Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato-pidatonya dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia.⁵³ Pada waktu dipenjaralah beliau menulis Tafsir Al-azhar-nya sampai selesai 30 juz.⁵⁴ Pada awalnya, Hamka diasingkan ke Sukabumi, kemudian ke Puncak, Megamendung, dan terakhir dirawat di rumah sakit Persahabatan Rawamangun, sebagai tawanan. Di dalam penjara ia mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya.

Sikapnya yang konsisten terhadap agama, menyebabkannya acapkali berhadapan dengan berbagai rintangan, terutama terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Keteguhan sikapnya ini membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno dari tahun 1964 sampai 1966.⁵⁵

Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi pada tahun 1981, beliau meletakkan jabatan tersebut karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Semasa jabatannya, Hamka mengeluarkan fatwa yang bersisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan RUU Perkawinan tahun 1973, dan mengancam kebijakan diperbolehkannya merayakan Natal bersama umat Nasrani. Meskipun pemerintah mendesaknya untuk menarik kembali fatwanya tersebut dengan diiringi berbagai ancaman, Hamka tetap teguh dengan pendiriannya. Akan tetapi, pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia, karena fatwanya yang tidak kunjung dipedulikan oleh pemerintah Indonesia.

❖ Sastrawan

Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, ia menjadi editor

⁵³ Yaitu sejak 12 Ramadhan 1383/27 Januari 1964 sampai selama 2 tahun 4 bulan, selama itu menurut pengakuannya beliau khatam Alquran lebih dari 100 kali (Hamka: 1982, h. 50, 55 dan 56)

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,. Juz 1, h. 53.

⁵⁵ Assep Purna, *101 Kisah Inspiratif*, (Jakarta : Gagap Media, 2011), h. 208.

majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, ia menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.⁵⁶

Hamka juga banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya lain seperti novel dan cerpen. Pada tahun 1928, Hamka menulis buku romannya yang pertama dalam bahasa Minang dengan judul Si Sabariah. Kemudian, ia juga menulis buku-buku lain, baik yang berbentuk roman, sejarah, biografi dan otobiografi, sosial kemasyarakatan, pemikiran dan pendidikan, teologi, tasawuf, tafsir, dan fiqh. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir al-Azhar. Di antara novel-novelnya ada yang mendapat perhatian khalayak umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura antara lain, seperti Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Deli juga menjadi perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Beberapa penghargaan dan anugerah juga ia terima, baik peringkat nasional maupun internasional.⁵⁷

Pada tahun 1959, Hamka mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar, Cairo atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu.⁵⁸ Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan tersebut dari Universitas Nasional Malaysia pada bidang kesusasteraan, serta gelar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo.⁵⁹

❖ Meninggal dunia

Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI, kesehatannya menurun. Atas anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga itu, ia diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan.⁶⁰

⁵⁶ Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka*, (tpp; Penerbit Republika, 2013), h. 290.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 290.

⁵⁸ Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), h. 19.

⁵⁹ Irfan Hamka, *Ayah..* h. 290.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 274.

Pada hari keenam dirawat, ia sempat menunaikan salat Duha dengan bantuan putrinya, Azizah, untuk bertayamum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan Hamka menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah itu.⁶¹

Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir dihadiri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya.⁶² Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung dan disalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara.⁶³ Jasanya tidak hanya diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan di negara-negara berpenduduk muslim di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Brunei, Filipina Selatan, dan beberapa negara Arab.⁶⁴

e. Karya-karya Hamka

Hamka dikenal sebagai seorang yang produktif meskipun aktivitas Hamka yang begitu padat, tidak membuat surut tekad Hamka untuk membuat berbagai karya tulis. Banyak karya-karya yang dihasilkan hamka antara lain ada 118 buku,⁶⁵ dalam berbagai disiplin ilmu (tafsir, hadis, sejarah, tasawuf, politik, akhlak, sastra, dan lain-lain), belum termasuk berbagai tulisannya yang berserakan di media masa, majalah, atau makalah-makalah yang disampaikan

⁶¹ *Ibid.*, h. 279.

⁶² *Ibid.*, h. 280.

⁶³ *Ibid.*, h. 282.

⁶⁴ Herry Muhammad, dkk., h.60.

⁶⁵ Nina M Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 295.

untuk perkuliahan. Adapun menurut Samsul Nizar dalam bukunya yang berjudul *Seabad Buya Hamka* menyebutkan bahwa diantara karya-karya Hamka adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Dalam bidang tasawuf: Tasawuf modern, Tasawuf perkembangan dan pemurniannya.
2. Dalam bidang sastra: *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil dan Di Tepi Sungai Dajlah*, *si Sabariyah*, *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya kapal Van der Wijck* (1939), *Merantau ke Deli* (1940), *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940).
3. Dalam bidang tafsir: *Tafsir al-Azhar* (30 juz), *Ayat-ayat Mi'raj*.
4. Dalam bidang sejarah: *Ayahku berisi tentang biografi orang tuanya* (1949), *Pembela Islam* (*Tarich Sayyidina Abu Bakar*), *Ringkasan Tarich Umat Islam*, *Adat Minang kabau dan Agama Islam* (buku ini dilarang beredar oleh polisi), *Sejarah Umat Islam*.

B. Tafsir Al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar

Hamka di Indonesia bahkan di mancanegara di kenal sebagai seorang mufassir salah satu karyanya adalah tafsir al-Azhar yang menjadi karya monumental dari seluruh karyanya. Tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan materi yang di sampaikan dalam acara kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar Kebayoran, Jakarta sejak tahun 1959. Ketika itu masjid tersebut belum dinamakan masjid al-Azhar.⁶⁷ Dalam waktu yang sama bulan Juli 1959 Hamka bersama KH. Fakhri Usman HM. Yusuf Ahmad (Menteri Agama dalam kabinet Wilopo 1952, Wafat tahun 1968 ketika menjabat ketua Muhammadiyah) menerbitkan majalah "Panji Masyarakat" yang menitik beratkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan Agama Islam.⁶⁸

Tidak lama setelah itu suasana perpolitikan bangsa Indonesia tidak menentu, suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul. PKI dalam usaha mendiskreditkan pihak-

⁶⁶ Samsul Nizar, *Seabad...*, 47-56.

⁶⁷ Nama masjid Al-Azhar diberikan oleh Syekh Mahmud Syaltut Rektor Universitas Al-Azhar dalam acara kunjungan ke Indonesia. (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*....., h. 48.).

⁶⁸ Ensiklopedi Islam , h. 77.

pihak yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat. Sampai-sampai masjid al-Azhar ketika itu menjadi sasaran. Masjid tersebut di klaim menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”.⁶⁹

Suasana bertambah tak menentu ketika majalah ini dibredel pada penerbitan No. 22. 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat tulisan Dr. Muhammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita”. Tulisan ini memuat kritik tajam terhadap konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah Panji Masyarakat baru mulai terbit kembali ketika Orde Lama tumbang pada tahun 1967, dan jabatan pimpinan ketika itu masih dipegang oleh Hamka.⁷⁰

Sebagaimana kondisi yang dijelaskan di atas, izin penerbitan Majalah Panji Masyarakatpun dicabut. Pendiskreditan terhadap Hamkapun bertambah meningkat, sehingga dengan bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi pada waktu itu menerbitkan majalah Gama Islam. Peranan Hamka dalam majalah ini sangat aktif meskipun sebenarnya Dalam struktur kepengurusan secara formal majalah ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Ceramah-cerama Hamka disetiap sehabis Salat Subuh secara teratur dimuat dalam majalah tersebut, namun penerbitan tersebut berlangsung sampai pada bulan Januari 1964.⁷¹

Penerbitan ceramah-seramah Hamka terhenti dalam majalah tersebut disebabkan pada hari senin 12 Romadhan 1383 atau 27 Januari 1964, ia ditangkap oleh penguasa Orde lama pada saat setelah memberikan pengajian di masjid al-Azhar dan pada akhirnya beliau dijebloskan dalam penjara. Dalam tahanan, Hamka tidak membuang waktu dengan percuma, beliau isi dengan membuat karya lanjutan dari tafsir al-Azhar.⁷²

Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan oleh penerbit Pembimbing Masa pimpinan H. Mahmud. Dalam penerbitan ini hanya merampungkan juz pertama sampai juz keempat. Setelah itu diterbitkan juz 30 dan juz 15 samapi juz 29 dengan penerbit yang berbeda yakni

⁶⁹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 53.

⁷⁰ Ensiklopedi Islam....., h. 77.

⁷¹ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran...*, h. 54.

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar.....*, h. 50.

Pustaka Islam, Surabaya. Dan pada akhirnya juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan dengan penerbit yang berbeda pula yakni Yayasan Nurul Islam, Jakarta.⁷³

Howard M. Federspiel, memasukkan Tafsir al-Azhar pada rumpun tafsir generasi ketiga. Yaitu sezaman dengan Tafsir al-Bayan karya ash-Siddieqy dan Tafsir *alquranul Karim* karya Halim Hasan.⁷⁴ Tafsir generasi ini, mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap. Kegiatan penafsiran pada generasi ini sering kali memberi komentar-komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya. Generasi ini memiliki bagian pengantar dan indeks yang tanpa diragukan lagi memperluas isinya, tema-temanya atau latar belakang (turunya) Alquran.⁷⁵

Dalam Kata Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keislaman yang ia jalani. Nama-nama yang disebutnya itu boleh jadi merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karya cipta dan dedikasinya terhadap pengembangan dan penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tidak terkecuali karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutnya sebagai guru-gurunya. Nama-nama itu antara lain, ayahnya sendiri, Doktor Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Ahmad Rasyid Sutan Mansur (kakak iparnya).⁷⁶

Di bawah Pendahuluan Hamka menyitir beberapa patokan dan persyaratan yang mesti dimiliki oleh seseorang yang akan memasuki gelanggang tafsir. Ia menulis:

“Syarat-syarat itu memang berat dan patut. Kalau tidak ada syarat demikian tentu segala orang dapat berani saja menafsirkan Alquran. Ilmu-ilmu yang dijadikan syarat oleh ulama-ulama itu alhamdulillah telah penulis ketahui ala kadarnya, tetapi penulis tidaklah mengakui bahwa penulis sudah sangat alim dalam segala itu.....Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih

⁷³ Lihat: Hamka, “*Mensyukuri Tafsir Al-Azhar*”, (Majalah Panji Masyarakat, No. 317), h. 39. Untuk lebih lengkap dalam mengetahui sejarah penulisan tafsir Al-Azhar dapat dilihat dalam karya tafsirnya juz I, h. 50-58.

⁷⁴ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*, terjem. Oleh Tajul Arifin (Mizan: Bandung, 1996), h. 137.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 129.

⁷⁶ Lihat; “Kata Pengantar Penulis” dalam *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, cet. I 1982), juz I, h. 1.

dahulu, tidaklah akan jadi ‘Tafsir’ ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala nahwu dan saraf-nya, sedangkan bahasa Indoensia sendiri, tempat Alquran ini akan diterjemah dan ditafsirkan tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli yang sangat terkemuka.”⁷⁷

Intinya, dalam sub ini Hamka sadar betul akan pentingnya pemenuhan syarat-syarat tafsir bagi orang yang hendak menafsir. Hanya saja, patokan-patokan yang berat itu tidak harus menjadi kendala dan penghalang bagi lahirnya karya-karya baru tafsir, terutama bagi ia yang sudah memiliki standar minimal dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut.

Unsur kelebihan yang terdapat dalam tafsir *al-Azhar* karya Hamka diantaranya adalah: dalam penyajiannya Hamka terkadang membicarakan permasalahan, antropologi, sejarah; seperti ketika menafsirkan lafad “Allah” ia mengaitkan dengan sejarah Melayu dengan mengutip sebuah tuisan klasik yang terdapat pada batu kira-kira ditulis pada tahun 1303,⁷⁸ atau peristiwa-peristiwa kontemporen. Sebagai contoh ketika ia menafsirkan tentang pengaruh orientalisme terhadap gerakan-gerakan kelompok nasionalis di Asia pada abad ke-20.⁷⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Howard M. Federspiel, tafsir yang ditulis oleh Hamka mempunyai kelebihan yaitu diantaranya, tafsir ini menyajikan pengungkapan kembali teks dan maknanya serta penjelasan dalam istilah-istilah agama mengenai maksud bagian-bagian tertentu dari teks. Disamping itu semua, tafsir ini dilengkapi materi pendukung lainnya seperti ringkasan surat, yang membantu pembaca dalam memahami materi apa yang dibicarakan dalam surat-surat tertentu dari Alquran.⁸⁰ Dalam tafsir ini juga Hamka berusaha mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya pada hampir semua disiplin bidang-bidang ilmu agama Islam, ditambah juga dengan pengetahuan-pengetahuan non-keagamaannya yang begitu kaya dengan informatif.⁸¹ Karakteristik seperti tersebut di atas sebagaimana diungkapkan oleh Karel Steenbrink bahwa secara umum, Hamka dalam melakukan teknik penafsirannya “mencontoh” tafsir *al-Manar* karya rasyid Rida dan tafsir

⁷⁷ *Ibid...*, h. 3-4.

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*....., Juz. I, h. 68.

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*....., juz, VI, hlm. 346.

⁸⁰ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an...*, h. 143.

⁸¹ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, (melacak *Hermeneutika Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar*), (Yogyakarta: Qolam, 2002), h. 73.

al-Jawahir karya Tantawi Jauhari.⁸² Dan yang terakhir Hamka lebih banyak menekankan pada pemahaman ayat secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam tafsirnya Hamka lebih banyak mengutip pendapat para ulama terdahulu.⁸³ Sikap tersebut diambil oleh Hamka karena menurutnya menafsirkan alquran tanpa melihat terlebih dahulu pada pendapat para mufassir dikatakan *tahajjum* atau ceroboh dan bekerja dengan serampangan.⁸⁴

Adapun diantara kekurangan dari tafsir al-Azhar adalah pada usaha penterjemahan ayat. Nampaknya Hamka dalam melakukan penterjemahan menggunakan penterjemahan *harfiah*.⁸⁵ Terjemahan seperti itu terkadang membuat terjemahan kurang jelas dan sulit ditangkap maksudnya secara langsung. Misalnya ketika Hamka menterjemahkan QS: Al Syura: 42.

Artinya: “Ada jalan hanyalah terhadap orang-orang yang menganiaya manusia dan berlaku sewenang-wenang di bumi dengan tidak menurut hak. Bagi mereka itu azab yang pedih.”

Sebagai kesimpulan bahwa tafsir al-Azhar buah tangan Hamka merupakan tafsir yang cukup baik, lengkap dan luas. Hadirnya tafsir ini menjadikan sebuah pembuktian bagi dunia Internasional bahwa ulama asal Indonesia pun mampu berbuat hal yang sama dengan ulama-ulama lain di seluruh dunia terutama di Timur Tengah.

❖ Mengapa Dinamai “Tafsir Al-Azhar”?

Nama Al-Azhar diambil dari nama masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yakni masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Nama masjid Al-Azhar sendiri adalah pemberian dari Syaikh Mahmoud Syaltout, syaikh (rektor) Universitas Al-Azhar, yang pada bulan Desember 1960 datang ke Indonesia sebagai tamu agung dan mengadakan lawatan ke masjid tersebut yang waktu itu namanya masih Masjid Agung Kebayoran Baru.

⁸² Karel Steenbrink, *Qur'an Interpretations of Hamzah Fansuri (CA. 1600) and Hamka (1908-1982): A Comparison*, (Jurnal Studi Islamika, Vol. 2, No. 2, 1995), h. 83.

⁸³ Muhammad Yunan Yusuf, *Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Abad Ke-20*, (Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, Volume III, No.4, 1992), h. 57.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz. I, h. 38.

⁸⁵ Dalam ilmu tafsir (ulama tafsir klasik), ada pandangan yang mengatakan bahwa terjemahan ayat-ayat al-Qur'an secara harfiah itu hukumnya haram. (Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 96.

Pengajian tafsir setelah salat subuh di masjid Al-Azhar telah terdengar di mana-mana, terutama sejak terbitnya majalah Gema Islam. Majalah ini selalu memuat kuliah tafsir *ba'da* subuh tersebut. Hamka langsung memberi nama bagi kajian tafsir yang dimuat di majalah itu dengan Tafsir Al-Azhar, sebab tafsir itu sebelum dimuat di majalah digelar di dalam masjid agung Al-Azhar.⁸⁶

b. Karakteristik Tafsir al-Azhar

“Tiap-tiap tafsir Alquran memberikan corak haluan daripada peribadi penafsirnya,” demikian Hamka mengawali paparannya tentang haluan tafsir. Dalam pengantarnya, Hamka menyebutkan bahwa ia memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara *naql* dan akal (*riwayah* dan *dirayah*). Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dari pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat dari orang terdahulu berarti hanya suatu “Textbox thinking”. Sebaliknya, jika hanya memperturutkan akal sendiri besar bahanya akan keluar dari garis tertentu yang digariskan agama, sehingga dengan disadari akan menjauh dari maksud agama.⁸⁷

Masih dalam kerangka “Haluan Tafsir”, Hamka mengabarkan bahwa Tafsir Al-Azhar ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya adalah mayoritas, sedang mereka haus akan bimbingan agama haus akan pengetahuan tentang rahasia Alquran, maka perselisihan-perselisihan mazhab dihindari dalam Tafsirnya. Dan Hamka sendiri, sebagai penulis Tafsir, mengakui bahwa ia tidaklah *ta'aşşub* kepada satu paham, “melainkan sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.”⁸⁸

Selain tafsir Al-Manār, tafsir al-Marāgī, al-Qāsimī dan Fī zilāl Alqurān juga termasuk tafsir-tafsir yang Hamka saluti. Tafsir yang disebut terakhir misalnya, ia nilai sebagai “satu tafsir yang munāsabah buat zaman ini. Meskipun dalam hal *riwāyah* ia belum

⁸⁶ Mukaddimah Tafsir Al-Azhar, h. 48.

⁸⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (pembimbing Masa: Jakarta, 1970), h. 36.

⁸⁸ *Ibid*, h. 41.

(tidak) mengatasi al-Manār, namun dalam dirâyah ia telah mencocoki pikiran setelah Perang Dunia II.” Secara jujur Hamka mengatakan bahwa tafsir karya Sayyid Quṭub itu banyak mempengaruhinya dalam menulis tafsir *al-Azhar*-nya.⁸⁹

Hingga di sini penulis tesis hendak mengatakan bahwa tafsir *al-Azhar* mempunyai corak non-mazhabi, dalam arti menghindar dari perselisihan kemazhaban, baik fikih maupun kalam.

Hal lain yang dimasukkan Hamka dalam sub ini adalah janjinya untuk menyuguhkan sebuah tafsir yang ‘tengah-tengah’. Dalam bahasa dia:

“...penafsiran tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga yang dapat memahaminya tidak hanya semata-mata sesama ulama, dan tidak terlalu rendah, sehingga tidak menjemukan.”⁹⁰

c. Metode, Sistematika, dan Corak Penafsirannya

❖ Metode Tafsir *al-Azhar*

Dalam menggunakan metode penafsiran, Hamka sebagaimana diungkapkannya dalam tafsirnya ia merujuk atau “berkiblat” pada metode yang dipakai dalam tafsir al-Manar yakni metode *tahlili* (analitis). Berkiblatnya Hamka dalam menggunakan metode penafsiran terhadap tafsir al-Manar, membuat corak yang dikandung oleh tafsir *al-Azhar* mempunyai kesamaan. Untuk lebih jelas tentang komentar Hamka terhadap tafsir al-Manar adalah sebagai berikut:

Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah tafsir al-Manar karangan Sayyid Rasyid Rida, berdasarkan kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini, selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ “Haluan Tafsir”, Mukaddimah *Tafsir Al-Azhar*, h. 42. Dalam penelitian Howard M. Federspiel, Tafsir Al-Azhar termasuk tafsir yang mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga. Tafsir-tafsir generasi ini bertujuan untuk memahami kandungan Alquran secara komprehensif dan, oleh karena itu berisi materi tentang teks dan metodologi dalam menganalisis tafsir. Tafsir-tafsir ini menekankan ajaran-ajaran Alquran dan konteksnya dalam bidang keislaman (lihat Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Alquran* [terj. Tajul Arifin, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*], Bandung: Mizan, cet. I, 1996, h. 137).

hadis, fikih dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir tersebut dikarang.⁹¹

Manhaj yang ditempuh tafsir *Al-Azhar* adalah *Tahlili*. Dalam arti menafsir ayat demi ayat sesuai urutannya dalam mushaf serta menganalisis begitu rupa hal-hal penting yang terkait langsung dengan ayat, baik dari segi makna atau aspek-aspek lain yang dapat memperkaya wawasan pembaca tafsirnya.

Ketika membahas ayat pertama surat al-Baqarah, yang berupa huruf-huruf yakni *Alif Lām Mīm*, misalnya, ia katakan bahwa dalam Alquran kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti: *Kāf Hā Yā ‘Aīn Šād, Alif Lām Mīm Rā, Tā Hā* dan sebagainya. Pandangan para mufasir tentang huruf-huruf pembuka surat (*fawātih al-suwar*) seperti itu, kata Hamka, terbagi kepada dua golongan. Pertama, mereka yang memberikan arti sendiri bagi huruf-huruf tersebut. Yang banyak memberikan arti bagi huruf-huruf itu adalah sahabat-mufasir yang terkenal yakni ‘Abdullah bin ‘Abbas. *Alif Lām Mīm*, menurut Ibnu ‘Abbas, merupakan isyarat bagi tiga nama; *Alif* untuk nama Allah; *Lām* untuk nama Jibril, dan *Mīm* untuk nama Nabi Muhammad saw. Demikian halnya huruf-huruf pembuka surat lainnya, menurut Ibnu ‘Abbas ada maknanya sendiri. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat *mutasyabihat* yang kita baca dan percayai saja. Tuhanlah yang lebih tahu akan artinya.⁹²

Ada pula, lanjut Hamka, segolongan ahli tafsir yang menyatakan bahwa huruf-huruf itu adalah sebagai pemberitahuan, atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya.⁹³

Hamka menutup pembahasan tentang huruf-huruf *fawātih al-suwar* ini dengan mengatakan:

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*....., Juz I, h. 41.

⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,... juz` I, h. 121-122.

⁹³ *Ibid*, h. 122. Al-Maraghi berpendapat seperti itu. Menurutnya, Alif Lām Mīm dan huruf-huruf pembuka surat lainnya merupakan huruf-huruf *li al-tanbih* (pemberitahuan atau panggilan) sama seperti Alā dan Yā. Di sini tujuannya untuk membangkitkan perhatian mukhāthāb kepada Alquran, menunjukkan kemukjizatannya dan menampakkan hujjah-nya atas Ahli Kitab serta lainnya yang terkandung dalam surat al-Baqarah (lihat: *Tafsîr al-Marāgî*, Kairo: Maṭba’ah al-Bābî al-Halabî, cet. IV, 1969, vol. I h. 39).

“Nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baiklah kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya...

“Sebab mendalami Alquran tidaklah bergantung daripada mencari-cari arti dari huruf-huruf itu. Apalah lagi kalau sudah dibawa pula kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun.....sehingga telah membawa Alquran terlampau jauh dari pangkalan aslinya.”⁹⁴

Hingga di sini dapat kita nilai bahwa Hamka dalam hal yang berkaitan dengan makna huruf-huruf di pangkal surat lebih cenderung menyerahkan pengertiannya semata kepada Allah. Sebab hal itu dinilainya lebih selamat, pula hal itu tidak bersentuhan langsung dengan tujuan pendalaman dan pengkajian Alquran.⁹⁵

Kembali ke Tafsir Al-Azhar, bila kita tinjau dari sisi sumber rujukan penafsiran yang dipergunakan, Hamka juga menempuh *manhaj naqlī* (tafsīr bi al-ma’sūr/bi al-riwāyah). Itu terlihat misalnya ketika ia menukil riwayat dari Abu Hurairah ra. tatkala membahas arti takwa dalam kerangka penafsiran ayat *huda li al-muttaqīn*. Tentang hal ini Hamka menulis:

“Pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah Saw., Abu Hurairah ra., apa arti takwa? Beliau berkata: ‘Pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu?’ Orang itu menjawab: ‘Apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya atau aku langkahi, atau aku mundur.’ Abu Hurairah menjawab: ‘Itulah dia takwa!’ (Riwayat dari Ibnu Abi ad-Dunya).”⁹⁶

❖ **Sistematika Tafsir Al-Azhar**

Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Alquran, sang mufasir terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari: Kata Pengantar, Pandahuluan, Alquran, I’jāz Alquran, Isi Mu’jizat Alquran, Alquran Lafaz dan Makna, Menafsirkan Alquran, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai “Tafsir Al-Azhar”, dan terakhir Hikmat Ilahi. Dalam Kata

⁹⁴ Tafsir Al-Azhar, , h. 121-122.

⁹⁵ Pakar tafsir Indonesia pasca Hamka, M. Quraish Shihab, juga mengambil sikap seperti itu. Ia menulis: “Tampaknya jawaban: ‘Allah A’lam, yakni Allah lebih mengetahui, masih merupakan jawaban yang relevan hingga kini, kendati tidak memuaskan nalar manusia (lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. I 2000, vol. I, h. 84). Rasyid Ridha, meski sepakat dengan Muhammad ‘Abduh yang menyerahkan makna dan rahasia di balik huruf-huruf itu kepada Allah, ia menuangkan juga pendapat mufasir-mufasir lain yang mencoba menguak rahasia di balik huruf-huruf itu (lihat: *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet. II, tt, vol. I h. 122).

⁹⁶ Tafsir Al-Azhar,... h. 123.

Pengantar, Hamka menyebut beberapa nama yang ia anggap berjasa bagi dirinya dalam pengembaraan dan pengembangan keilmuan keislaman yang ia jalani. Nama-nama yang disebutkan itu boleh jadi merupakan orang-orang pemberi motivasi untuk segala karya cipta dan dedikasinya terhadap pengembangan dan penyebarluasan ilmu-ilmu keislaman, tidak terkecuali karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutkan sebagai guru-gurunya. Nama-nama itu antara lain, ayahnya sendiri yang merupakan gurunya sendiri, Dr. Syaikh Abdulkarim Amrullah, Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Abdullah Shalih (Kakek Bapaknya).⁹⁷

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Ketika itu, masjid belum bernama al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka dan K.H. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat.⁹⁸

Sejauh pengamatan penulis atas tafsir surat al-Baqarah, dapat kiranya penulis menyebut mekanisme kerja Tafsir Al-Azhar sebagai berikut:

Pertama, menyebut nama surat dan artinya dalam bahasa Indonesia, nomor urut surat dalam susunan mushhaf, jumlah ayat dan tempat diturunkannya surat. Seperti berikut:

Surat Al-Baqarah (Lembu Betina) Surat 2: 286 ayat Diturunkan di Madinah.

Kedua, mengelompokkan ayat-ayat dalam satu surat menjadi beberapa kelompok sesuai tuntutan sub-tema dari keseluruhan tema surat. Kelompok pertama dari surat al-Baqarah terdiri dari lima ayat pertama (dari *Alif Lām Mīm* sampai *wa ulāika hum al-muflihūn*). Setiap kelompok ayat diberi nama sub-tema. Kelompok pertama, sebagai misal, diberi nama Takwa dan Iman.

Ketiga, memberi pendahuluan sebelum betul-betul masuk pada penafsiran atas ayat-ayat yang sudah dipenggal dalam satu kelompok ayat.

Keempat, menafsirkan ayat perayat dari satu kelompok ayat. Misalnya, kelompok pertama dari surat al-Baqarah terdiri atas lima ayat (1-5). Dalam operasional tafsirnya,

⁹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (pembimbing Masa: Jakarta, 1970) dalam kata pengantar, h. VII.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,.. h. 44.

Hamka menafsirkan ayat 1, kemudian ayat 2, lalu 3 dan begitu seterusnya hingga ayat 5. Tidak menafsirkan satu kelompok secara sekaligus.⁹⁹

Menurut penulis, langkah Hamka yang menafsir satu ayat sekaligus, dan tidak memenggalnya menjadi beberapa penggalan, lebih tepat dan efektif bagi para pembaca Indonesia, karena mereka dapat membaca dan menangkap kandungan ayat tersebut secara lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Pula langkah Hamka, penulis nilai, lebih menjaga kesinambungan isi-isi yang terdapat dalam satu ayat tertentu, ketimbang membaginya menjadi beberapa penggal kecil.

Kelima, memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk *p ointers*. Sebagai sampel dapat dilihat ketika Hamka menunjuk lima hikmah dari iman kepada hari akhirat tatkala menafsirkan penggalan kedua ayat 4 surat al-Baqarah (*wa bi al-Ākhirati hum yūqinūn*).¹⁰⁰

Keenam, memperkuat penjelasan dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang sepadan kandungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.¹⁰¹

Dalam pengamatan penulis, riwayat hadis yang dikutip Hamka tidak menampilkan semua untaian rawi yang ada dalam sanad hadis, tapi hanya menampilkan *rāwī a 'lā* (rawi pada level sahabat) saja dan penulis kitab hadis tersebut, seperti Imam al-Bukhārī, Muslim dan lainnya. Jadi, bagi mereka yang ingin mengetahui untaian rawi bagi hadis yang dikutip Hamka secara lengkap harus merujuk langsung kepada kitab hadis yang disebut oleh Hamka.

Langkah seperti ini nampaknya sengaja ditempuh Hamka untuk menjadikan tafsirnya lebih praktis dan efektif bagi pembaca Indonesia yang umumnya awam tentang ilmu hadis dan “kurang peduli” dengan validitas sanad sebuah hadis. Perbincangan tentang sanad hadis bagi umumnya orang Indonesia bisa dibilang sudah tak lagi *urgen*, sebab mereka berpikiran bahwa persoalan tentang sanad telah usai dengan telah dibukukannya hadis ke dalam berbagai bentuk kitab hadis, seperti *Jāmi' Ṣaḥīḥ*, *Sunan*, *Mu'jam* dan sebagainya. Jadi yang penting matan-nya, bukan sanad. Seperti itu barangkali pertimbangan Hamka.

⁹⁹ Lihat: *Tafsir Al-Azhar*,. h. 120-128.

¹⁰⁰ Lihat: *Ibid*, h. 128.

¹⁰¹ Lihat: *Ibid*, h. 123-125.

Ketujuh, menyuguhkan tafsir dalam kemasan bahasa yang mudah dipahami dengan sentuhan logika yang tidak sulit dicerna, serta dilengkapi dengan pendekatan sosio-kultural keindonesiaan. Semua ini penulis nilai sebagai upaya “membumikan Alquran”.

Hingga di sini penulis mencatat beberapa hal, antara lain:

1. Hamka tidak mengawali tafsirnya dengan memberikan penjelasan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*Syarh al-mufradāt*). Kuat dugaan, hal ini sengaja ditempuh karena masyarakat pembaca tafsirnya (orang Indonesia) tidak membutuhkan kajian kebahasaan seperti itu yang sifatnya suplemen atau pelengkap sekunder semata.
2. Hamka tidak mengawali tafsirnya atas beberapa ayat yang sudah ia penggal ke dalam satu kelompok dengan makna global (*al-ma'nā al-jumalī*) seperti yang kerap dilakukan oleh Tafsīr Al-Maragi, salah satu karya tafsir yang dikaguminya. Besar dugaan, hal itu ditempuh karena ia ingin membawa pembacanya untuk meneliti tafsir ayat demi ayat secara teliti dan tuntas. Sebab bisa saja kalau didahului oleh tafsir global, di antara pembaca ada yang mencukupkan dengan tafsiran singkat tersebut. Hal demikian menjadikan pembacaan tafsir tidak tuntas dan menyeluruh.
3. Menghindari persoalan nahw dan sharf. Ini dapat dimaklumi sebab konsumen tafsirnya adalah masyarakat Indonesia yang umumnya awam dengan persoalan semacam itu. Jika persoalan semacam itu ditampilkan, hasilnya malah akan kontra-produktif, tidak efektif bagi pembaca tafsir Indonesia yang diharapkan mendapatkan pencerahan Qur'ani, bukan wawasan kebahasaan.
4. Hanya menuangkan hal-hal yang benar-benar diinginkan oleh para pembaca tafsir, seraya menghindari perselisihan paham dan *takwil-takwil* jauh yang tidak perlu. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan (dijanjikan) Hamka dalam Haluan Tafsir-nya ketika menulis:

“Tafsir Al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Alquran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini, dan tidaklah penulisnya *ta'ashshub* kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dan lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berfikir.”¹⁰²

¹⁰² Lihat: “Haluan Tafsir” dalam Mukaddimah *Tafsir Al-Azhar*, h. 40-41.

5. Tidak menyebutkan sumber rujukan tafsir. Pikir penulis, seorang mufasir berkaliber tinggi pun hampir bisa dipastikan tidak dapat menghidar dari menukil dan merujuk karya atau pendapat orang lain. Hamka sendiri dalam haluan tafsir-nya mengakui bahwa *al-Manār*, *al-Marāgī*, *al-Qāsimī*, dan *Fī Zilāl Alqurān* adalah karya-karya tafsir yang banyak memberikan “masukan” baginya dalam menulis tafsir *al-Azhar*. Harap penulis, ketika ia merujuk suatu pendapat dari tafsir lain ia menyebut, paling tidak, nama tafsir dan penulisnya; tidak harus menyebut tempat, nomor halaman, jilid dan lainnya secara detail.¹⁰³ Namun demikian, kebesaran dan nilai tafsir *al-Azhar* tidak berkurang barang sedikit pun.

❖ Corak Penafsirannya

Adapun dilihat dari corak penafsiran, tafsir *al-Azhar* mempunyai corak *Adab al-Ijtima'ī*. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Alquran dengan ungkapan-ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud alquran dengan bahasa yang indah dan menarik, tafsir ini berusaha menghubungkan *nash-nash* Alquran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.¹⁰⁴ Hal tersebut bisa dilihat ketika Hamka menafsirkan QS: *al-Syura*: 51-52. Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut mengkontekstualisasikan dengan berkomentar tentang KB, menurutnya boleh atau tidaknya KB tergantung dengan alasan yang dipakai atau kuantitas dari *mudaratnya*.¹⁰⁵

Kiranya lebih dari satu corak yang dapat kita tunjuk buat tafsir *al-Azhar*, tergantung dari sudut mana kita meninjau. Dari sudut pandang mazhab yang dianut dapat kita sebut tafsir *al-Azhar* bercorak Salafī. Dalam arti penulisnya menganut mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau serta ulama yang mengikuti jejak beliau. Ini seperti ia akui dalam haluan tafsirnya:

“Mazhab yang dianut oleh Penafsir ini adalah Mazhab Salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata taslim, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana

¹⁰³ Bandingkan misalnya dengan tafsir *Al-Manār* dan *Al-Marāgī* yang kerap kali menyebut “Qāla al-Ustād al-Imām” untuk menunjukkan bahwa mereka menukil pendapat Syaikh Muhammad ‘Abduh, atau tafsir *Al-Mishbāh* yang acap kali menyebut nama seperti *al-Ṭabāṭabā’ā*, *al-Biqā’ī*, *Al-Sya’rawī*, Murtadha Muthahhari atau Sayyid Quthub.

¹⁰⁴ Muhammad Husen al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssīrūn*, (juz. III, t.t), h. 213.

¹⁰⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*....., Juz. XXV, h. 44.

yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu.”¹⁰⁶

Dalam sub haluan tafsir, Hamka mengemukakan ketertarikan hatinya terhadap beberapa karya tafsir, di antaranya tafsir al-Manar. Tafsir ini menurutnya sebuah tafsir yang sanggup menguraikan ilmu-ilmu keagamaan sebangsa hadis, fikih, sejarah dan lainnya lalu menyesuaikan dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu ditulis. Tafsir yang demikian dinilai oleh para ahli sebagai tafsir bercorak *adabi-ijtima'ī* (sosial-kemasyarakatan). Maka dapatlah diasumsikan bahwa sedikit banyak tafsir *al-Azhar* mewarisi corak tersebut. Contoh konkret untuk corak ini adalah ketika mufasir *al-Azhar* membincang wacana iman. Menurutnya, pengakuan iman perlu pembuktian dalam tataran sosial-praktis, misalnya dengan memperbanyak derma, sedekah, suka menolong sesama dan amal-amal sosial lainnya.

Tafsir *al-Azhar* seperti diakui mufasirnya dalam haluan tafsir memanglah dirancang seperti itu. Yaitu bagaimana tafsir ini dapat menjadi obor penerang bagi sebanyak mungkin masyarakat Muslim dengan berbagai latar belakang pendidikan, jenis profesi dan beragam status sosial lainnya. Paling kurang, itu nampak dalam pernyataan mufasir berikut:

“Ketika menyusun (tafsir) ini terbayanglah oleh penafsirnya corak ragam dari murid-murid dan anggota jamaah yang makmum di belakangnya sebagai imam. Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik dalam keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitel SH, Insinyur, Dokter dan Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksamana dan ada juga anak buah mereka yang masih berpangkat letnan, kapten, mayor dan para bawahan. Dan ada pula saudagar-sudagar besar, agen automobil dengan relasinya yang luas, importir dan exportir kawakan di samping saudagar perantara. Dan ada juga pelayan-pelayan dan tukang tukang pemelihara kebun dan pegawai negeri, di samping isteri mereka masing-masing. Semuanya bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh jamaah subuh, kasih-mengasihi dan harga menghargai. Bersatu di dalam shaf yang teratur, menghadapkan muka bersama, dengan khushyu' kepada Ilahi.”¹⁰⁷

Hingga titik ini, tidak keliru rupanya jika kita katakan bahwa tafsir *al-Azhar* bercorak *hida'ī*. Ke-*hida'ī*-an Al-Azhar juga nampak pada tipe paparan tafsir yang disuguhkan. Ia

¹⁰⁶ Lihat: “Haluan Tafsir” dalam Mukaddimah Tafsir Al-Azhar, h. 41.

¹⁰⁷ Lihat: “Haluan Tafsir” dalam *Tafsir Al-Azhar*, h. 41-42.

tidak terpancing memunculkan perselisihan pendapat (fikir dan teologi) yang memang tidak menyuntuh inti tafsir. Ia juga menghindar dari kajian kebahasaan, *qira'at* dan tetek bengek non-tafsir lainnya. Kajian-kajian semacam itu memang dalam banyak hal sering cukup 'mengaburkan' tujuan semula pembaca tafsir terlebih jika ia orang non Arab yaitu mencari butiran-butiran hikmah dan hidayah Alquran.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT TENTANG MAKANAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR


A. Ayat-Ayat Tentang Makanan

Berikut ini ayat-ayat terkait dengan makanan yang telah disesuaikan dengan tema daripada ayat tersebut.


❖ Makanan yang halal

Salah satu ayat tentang tema "Semua yang baik asalnya halal" yaitu;

- QS. 2, al-Baqarah: 168 dan 172




168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.




172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Kemudian pada QS. 5, al-Māidah: 88,



Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dapat dilihat bahwasanya pada 3 buah ayat diatas dinyatakan seruan kepada manusia agar memilih makanan yang halal lagi yang baik, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama yaitu memilih makanan yang baik sebagaimana pada QS. 2, al-Baqarah: 57, QS. 6, al-An'ām: 142, QS. 7, al-A'rāf: 160, QS. 16, an-Nahl: 114, QS. 23, al-Mu'minun: 51. Kemudian berlanjut kepada jenis makanan yang halal dan baik, sebagaimana pada QS. 5, al-Māidah: 1 yaitu;




Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang binatang yang halal untuk dimakan, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama yaitu jenis makanan yang halal dari jenis binatang ternak sebagaimana pada QS. 5, al-Māidah: 4-5, QS. 6, al-An'ām: 141.


Kemudian dari jenis binatang laut dan hukum makan bangkai binatang laut, sebagaimana pada QS. 5, al-Māidah: 96 yaitu;




Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang binatang yang halal untuk dimakan, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama yaitu jenis makanan yang halal dari jenis binatang laut sebagaimana pada QS. 16, an-Nahl: 14, dan QS. 35, Fātir: 12.

Kemudian halal makan makanan yang disembelih Ahli Kitab, yaitu sebagaimana QS. 5, al-Māidah: 5 yaitu;






Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang halal makan makanan yang disembelih Ahli Kitab.


Kemudian halal makan makanan, misalnya sayur-sayuran sebagaimana dalam QS. 32, as-Sajdah: 27 yaitu;



Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?

Pada ayat diatas dinyatakan tentang halal makan makanan dari jenis tanaman berupa sayur-sayuran.

Kemudian halal makan makanan, misalnya buah-buahan sebagaimana pada QS. 23, al-Mu'minūn: 19 yaitu;





Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,

Pada ayat diatas dinyatakan tentang halal makan makanan dari jenis buah-buahan, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama yaitu sebagaimana pada QS. 6, al-An'ām [6]: 141.

❖ Makanan yang diharamkan

Kemudian berlanjut kepada jenis makanan yang diharamkan Allah, sebagaimana pada QS. 5, al-Mā'idah: 3.





Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang makanan yang haram untuk dimakan, maka dapat kita lihat bahwa jenis makanan yang haram yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala.

Kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama yaitu jenis makanan yang haram, seperti pada QS. 2, al-Baqarah: 173, QS. 6, al-An'ām: 145, QS. 16, an-Nahl: 115.

Kemudian pada ayat yang lain, dinyatakan daripada ayat yang membolehkan makanan yang haram, *Rukhshah* (dispensasi) makan barang haram karena terpaksa, sebagaimana pada QS. 6, al-An'ām: 119.






Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang makanan yang haram untuk dimakan, karena terpaksa, maka diperbolehkan *Rukhshah* (dispensasi).

❖ Etika pada makanan


Kemudian berlanjut kepada etika pada makanan dalam hal larangan berlebih-lebihan, sebagaimana pada QS. 7, al-A'rāf: 31 yaitu;



31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang etika pada makanan dalam hal larangan berlebih-lebihan, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama sebagaimana pada QS. 6, al-An'ām:141.

Kemudian berlanjut kepada etika pada makanan dalam hal mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain sebagaimana pada QS. 13, ar-Ra'd: 4 yaitu;




Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Pada ayat diatas dinyatakan tentang etika pada makanan dalam hal mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain, kemudian pada ayat yang lain juga terdapat redaksi yang serupa yang menyatakan hal yang sama sebagaimana pada QS. 18, al-Kahfi: 19.

B. Penafsiran Ayat Tentang Makanan Menurut Buya Hamka

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang konsep makanan, tidak lepas dari kolerasi ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang makanan itu sendiri. Berdasarkan dialektika antara *lafāz aklun* dan *ṭa’ām* dalam Alquran, maka penulis menyimpulkan ayat yang berkaitan dengan makanan yang disarikan dari tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka, sebagaimana penjelasannya dijabarkan sebagai berikut.

- (كلوا) : QS. 2, al-Baqarah: 168.



168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat diatas yaitu; Datanglah seruan Allah kepada seluruh manusia agar mengatur makanan:

"Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan." (pangkal ayat 168).

Apabila manusia telah mengatur makan minumnya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam alquran, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal dia dimakan. Tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal.

Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik; yaitu harta dicuri, atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik; yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari mara-bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga: meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.

Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi rohani manusia, maka! tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu' Mardawaihi daripada Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi saw. yaitu ayat: *"Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang di bumi ini, yang halal lagi baik,"* maka berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonan doa yang

disampaikannya kepada Tuhan, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Maka berkatalah Rasulullah saw. :


يَا سَعْدُ! أَطْبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ
الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ فِي جَوْفِهِ فَمَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ
السُّحْتِ وَالرَّبَا فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ. (رواه ابن مردويه عن ابن عباس)

"Wahai Sa'ad! Perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam tanganNya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalannya selama empat puluh hari. Dan barangsiapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya. "

Artinya, lebih baik makan api daripada makan harta haram. Sebab api dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. biar hangus perut lantaran lapar daripada makan harta yang haram.¹

Dapat kita lihat bahwa buya hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan akan memperhatikan makananan yang dimakan karena makanan yang dimakan sangat mempengaruhi kehidupan.

- (تَأْكُلُوا) : QS. 2, al-Baqarah: 188. Menurut al-asfahani maksud dari pada *Ta'kulū* disini yaitu *يؤكل شيئا* (memakan sesuatu).²



¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), Jilid 1, h.375.

² ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jām Mufradāt alfaẓ Alqurān*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), h. 83.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Adapaun *asbabun nuzul* pada ayat ini adalah:

Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Said bin Jubair, katanya, "Umrul Qais bin Abis dan 'Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami terlibat dalam satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umrul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turun ayat, "...dan janganlah sebagian kamu memakan harta lainnya dengan jalan yang batil." (Q.S. Al-Baqarah 188).

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan tentang ayat ini yaitu: "*Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (pangkal ayat 188). Pangkat ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan "*harta benda kamu di antara kamu.*" Ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri jua. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan; asal keuntungan masuk: Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar--gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: "Cari makan." Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut *ihtikor*. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual.

Ini adalah contoh-contoh, atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau. Sehingga orang beroleh kekayaan dengan penghisapan dan

penipuan kepada sesamanya manusia. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga.

Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat: *"Dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebahagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui."* (ujung ayat 188).

Tetapi yang dimaksud ialah mengambil harta yang ada di tangan orang lain dengan jalan dosa. Hal yang seperti ini kerap kali benar bertemu di zaman penjajahan di negeri kita karena kekacauan keluarga. Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati didakwa di muka hakim oleh kemenakan si mati itu. Dikatakan bahwa harta-benda si mati yang sekarang telah ada di tangan si anak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka. Sampai-sampai pendakwa mengatakan bahwa meskipun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun si kemenakan masih herhak atas harta itu, sebab waktu dia akan meninggalkan kampung halaman dahulunya yang memodalinya ialah kemenakan dan saudara-saudaranya yang perempuan. Sebab itu dia dari kecil dibesarkan dengan harta pusaka.

Baik orang Minangkabau si kemenakan yang mendakwa anak mamaknya Mereka mengerti pembahagian *faraid* menurut Islam. Tetapi karena tamak akan harta dunia yang fana, mereka tidak keberatan mengingkari peraturan agama yang telah mereka peluk, untuk kembali kepada adat jahiliyah. *"Padahal kamu mengetahui."* Demikian bunyi ujung ayat. Mereka mengetahui hukum agama, tetapi karena nafsu serakah harta, tidaklah diingat orang lagi hubungan keluarga silaturrahi yang telah berpuluh tahun, dan darah yang telah bercampur dan keturunan yang telah menjadi saksi hubungan kedua belah pihak.

Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari perbuatan memakan harta kamu di antara kamu dengan ialah batil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Maka apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan takwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya maka mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun *asbabun nuzul* pada ayat ini adalah:

Ibnu Mandah mengetengahkan di dalam kitab Ash-Shahabah dari jalur Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hajar dari ayahnya, kemudian dari kakeknya yang bernama Hibban. Kakeknya bercerita, "Kami bersama Rasulullah saw. sedangkan aku pada waktu itu sedang menyalakan perapian di bawah sebuah panci yang berisikan daging bangkai, kemudian turunlah ayat yang mengharamkan memakan daging bangkai lalu segera aku tumpahkan panci itu."

Buya Hamka dalam tafsir *al-Azharnya*, menjelaskan tentang ayat ini dengan memberikan tema pada awal penafsiran ayat yaitu: "Makanan yang terlarang".

Di ayat 1 telah diterangkan makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa di ternakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau, yaitu sebangsa dengan sapi. Semuanya itu halal kamu makan. Sekarang Allah menunjukkan lagi apa pula yang diharamkan kamu makan.

Maka diuraikanlah satu demi satu mana yang di haramkan itu. "Diharamkan bagi kamu (Pangkal ayat3):

- (1) "*Bangkai*", yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri.
- (2) "*Dan Darah.*" Segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung.

Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal.

Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i: "Telah mengatakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia menerima dari ayahnya, dan ayahnya menerima dari Ibnu Umar (marfu'), Berkata Rasulullah saw.;

أَحْلَلْنَا لَنَا مَيْتَاتَيْنِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجُرْدُ, وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطُّحَالُ.

"Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, ialah ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa."

(3) "*Dan daging babi*" ketiga-tiganya ini diharamkan memakannya karena ketiganya amat kotor, keji dan jijik. Bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darahpun apabila telah terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai ragam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminuman, sedang daging babi adalah daging dari satu jenis binatang yang paling kotor dan suka kepada segala yang kotor diantara segala binatang; bangkai tikuspun dimakannya, kotoran manusiapun di sodoknya, dan segala pelembahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi yang tiga ini diharamkan karena kotorannya.

(4) "*Dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah.*" Yaitu kebiasaan ibadat orang di zaman jahiliah menyembelih binatang untuk dihadiahkan sebagai pujaan kepada berhala, atau disembelih atas nama berhala. Binatang ini meskipun disembelih, bukannya diharamkan karena kotorannya, tetapi karena penyembelihannya ialah karena pemujaan jadi adalah dia perbuatan musyrik. Diharamkan karena syirikunya. Oleh sebab itu penulis Tafsir ini berpendapat bahwa suatu kebiasaan di negeri kita menyembelih kerbau atau lembu, lalu memotong kepalanya dan menguburkan kepala kerbau atau lembu itu pada sebuah bangunan sambil meletakkan batu pertama, adalah perbuatan *Syubuhah*, sisa Jahiliah yang amat baik bagi iman agama supaya tidak dilakukan. Demikian pula istiadat yang dinamai "*Puja laut*", yang di pantai-pantai Selatan tanah Jawa dan di pantai Timur negeri Malaysia, lebih baik juga ditinggalkan, sebab syubuhah.

Yaitu nelayan-nelayan menyembelih seekor kerbau, meskipun menyembelihnya itu dengan nama Allah juga. Lalu kepada binatang yang disembelihnya itu dihantarkan ke tengah laut, buat dihadiahkan kepada Jin yang menguasai laut itu. Kebiasaan jahiliyah inipun lebih baik dihentikan saja, sebab sangat mempengaruhi tegaknya tauhid kepada Tuhan.

(5) *“Dan yang mati tercekik.”* yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya dianatar barang keras, susah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung.

(6) *“Dan yang mati terpukul.”* misalnya karena terlalu kejam dia, lalu dia mati karena pukulan itu.

(7) *“Dan yang mati terjatuh.”* misalnya terjatuh masuk sumur susah dia keluar lalu mati di dalam sumur itu atau mati terjatuh dari bukit.

(8) *“Dan yang mati kena tanduk.”* berlaga dia sama dia, lalu mati kena tanduk kawannya

(9) *“Dan yang dimakan binatang buas.”* misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas, atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya.

“Kecuali yang sempat kamu sembelih.” yaitu binatang yang dari (5) sampai (9), yang tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu, kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih, sehingga darahnya keluar, maka halal dia kamu makan.

(10) *“Dan yang disembelih diatas Nushub.”* penafsir-penafsir kita biasa memberi arti Nushub itu dengan behala saja. dijelaskan dalam ayat ini bahwa sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan nushub-nushub itu haram dimakan, sama hukumnya dengan memakan bangkai.


(11) "Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi", artinya daripada segala macam makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram yaitu melihat untung nasibmu dengan undian. ⁴

M.Qurais Shihab mengatakan bahwa terkait dengan daging babi bahwasanya didalam tafsir al-Miṣbāḥ disebutkan bahwa;

Kita dapat berkata bahwa penggunaan katup jantung babi sebagai pengganti katup jantung manusia yang sakit dapat dibenarkan, karena tidak digunakan untuk dimakan. Bahkan walaupun najis, karena ditempatkan didalam tubuh manusia dan walaupun kenajisannya tidak sepenuhnya sama dengan najis-najis yang ada dalam tubuh manusia, ia tidak berdampak hukum, karena kenajisan yang berdampak hukum adalah kenajisan tubuh luar manusia. Lebih-lebih lagi jika ini disadari bahwa penggantian katup itu adalah untuk memelihara kelangsungan hidup manusia.⁵

Dapat kita lihat bahwa buya hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan jenis makanan yang haram, dan dijelaskan secara implicit dari penjelasan buya hamka. Namun dalam tafsir yang lain ada sedikit perbedaan penafsiran yaitu tentang daging babi, menurut M.Quraish Shihab ada yang diperbolehkan pada babi yaitu katup jantung babi sebagai pengganti katup jantung manusia, sedangkan buya hamka tidak menyebutkan hal yang demikian.

- (كلوا) : QS. 5, al-Māidah: 4.



⁴ Ibid., h.1603-1605.

⁵ M.Qurais Shihab, *al-Miṣbāḥ*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 3, h. 16-17.

4. Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.

Adapun *asbabun nuzul* pada ayat ini adalah:

Thabrani, Hakim dan selain mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Raf' yang menceritakan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi saw. Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi saw. lalu Nabi mempersilakan malaikat Jibril untuk masuk akan tetapi malaikat Jibril ragu-ragu dan kemudian ia menarik serban beliau. Akhirnya Nabi keluar menemuinya yang masih tetap berada di depan pintu. Nabi saw. bersabda kepadanya, "Aku telah izinkan engkau masuk," malaikat Jibril menjawab, "Memang engkau benar akan tetapi kami sekali-kali tidak mau masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing." Kemudian para sahabat memeriksa keadaan dalam rumah mereka, ternyata pada sebagian rumah mereka terdapat seekor anak anjing. Lalu Nabi memerintahkan Abu Rafi', "Janganlah engkau biarkan anjing berada di Madinah kecuali harus engkau bunuh." Para sahabat lalu mendatangi beliau seraya bertanya, "Apakah yang diharamkan untuk kami dari makhluk ini yang engkau suruh kami agar membunuh mereka?" Kemudian turunlah ayat, "Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang diharamkan untuk mereka...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, "Bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Abu Rafi' untuk membunuh anjing-anjing hingga sampai di Awaliy. Kemudian Ashim bin Addiy, Saad bin Hatsmah dan Uwaimir bin Saidah datang bertanya kepada Nabi saw., 'Wahai Rasulullah! Apakah yang diharamkan untuk kami?' Kemudian turunlah ayat, 'Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang diharamkan untuk mereka...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5). Ibnu Abu Hatim mengetengahkan dari Said bin Zubair, "Addi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhal yang keduanya berasal dari suku Thayy' pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kami adalah suatu kaum yang biasa berburu dengan memakai anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing pemburu milik keluarga Dzuraih dapat menangkap sapi liar, keledai dan kijang, sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai, lalu bangkai binatang buruan apakah yang diharamkan untuk kami?'

Kemudian turunlah ayat, 'Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diharamkan untuk mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5).

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; *"Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya."* maka hasil perburuan, yaitu binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing perburu atau serigala atau elang itu, setelah di tangkap lalu digunggungnya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. Sebab meski binatang itu telah ditangkap oleh anjing perburu dan lainnya tadi, namun karena ia telah diajar untuk itu, nyatalah ditangkapnya bukan untuk dirinya, melainkan buat tuan yang mengajarnya. Maka sebutlah *bismillah* seketika menerimanya, apalah lagi seketika mulai melepaskan binatang-binatang perburu itu. Yaitu ketika binatang itu sampai kedalam tanganmu tidak bernyawa lagi: *"dan taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraannya."* (ujung ayat 4)

Diperingatkan agar taqwa kepada Allah di ujung ayat; dan diperingatkan pula bahwa perkiraan Tuhan adalah cepat, supaya di dalam menerima hasil perburuan yang dibawa binatang itu ditilik benar-benar, apakah binatang itu benar-benar dibawanya untuk tuannya, ataupun telah mati karena dimakannya untuk dirinya sendiri. Karena kalau sudah mati untuk makanannya sendiri, samalah hukumnya dengan bangkai sebagai yang disebut di dalam ayat 3 tadi, yang diharamkan yang mati dimakan binatang buas.

Sebab anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi dihukumkan bangkai juga. Tetapi kalau digunggungnya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih.

Abu Sa'labah Meminta fatwa Rasulullah saw. (menurut Hadis yang dirawikan oleh an-Nasa'i) tentang hasil perburuan yang dibawakan anjing perburu itu. Beliau bersabda:

إِنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُّكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِنْهَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ (رواه النساء)

“Jika ada pada engkau anjing perburu, maka makanlah dari apa yang digunggunya untuk engkau.”

Abu sa’labah bertanya: “masih hidup atau sudah mati?” Beliau menjawab: “Benar!” Dan ditanyakan pula tentang buruan yang mati karena dipanahnya. Maka beliau pun menjawab:


كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

“Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau.”


Masih hidup atau sudah mati. Abu sa’labahpun bertaya: “Bagaimana kalau binatang itu hilang, tidak bertemu. Yaitu jatuh ke tempat jauh, di cari tidak bertemu. Rasulullah pun menjawab: “Meskipun hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu. Itupun boleh engkau makan asal belum berbau busuk, atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain.” Beginilah beberapa peraturan tentang perburuan.⁶

Dapat kita lihat bahwa buya hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan jenis makanan perburuan yang dilakukan oleh binatang yang haram yaitu anjing.

- (طعامكم) dan (طعام) : QS. 5, al-Māidah: 5.



⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 3, h.1617-1620.



5. Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat, “pada hari ini telah di halalkan untuk kamu yang baik baik” (pangkal ayat 5).

Dalam ayat ini di ulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudahlah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah di terangkan pada ayat pertama, sebahagian yang baik baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi’at manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Apalah lagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi. Kemudian dari macam-macam yang keji yang telah di haramkan pada ayat (3) diatas tadi, datang pulalah hadis menerangkan mana selain itu yang tidak baik di makan. Diantaranya ialah hadist Ibnu Abbas yang dirawikan oleh imam Ahmad dan muslim dan Ashhabus Sunan, Sabda Rasulullah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي تَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي حَلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ.

“telah melarang Rasulullah s.a.w. memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.”

Dan sebuah hadist lagi dari Abu Sa’labah :

كُلُّ ذِي تَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“*tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram.* (perawinya kedua hadist ini sama).

Tetapi Mazhab Imam Malik berpendapat, bahwasanya selain yang haramnya terdaftar dalam Alquran bukanlah menjadi haram, melainkan makruh saja. Dalam hal ini Mazhab Malik agak luas, sehingga yang selain yang tersebut dalam Alquran bagi beliau hanya semata-mata makruh. Tetapi Mazhab syafi‘ī agak mempersempit. Bagi beliau apa yang disebut dalam hadis Ibnu Abbas dan Abu sa‘labah itu sama haramnya dimakan dengan yang telah terdaftar di Alquran tadi.

Maka kucing, anjing, srigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu makan daging, dalam Mazhab Syafi‘ī haram dimakan, dalam Mazhab Maliki semata *makruh*. Yaitu makruh pada hukum, berarti di benci, yang bukan berarti bahwa ada orang dalam mazhab Maliki yang mengatakan makruh itu yang makan anjing atau makan kucing.

Maka kita sendiripun dapat pulalah menimbang bahwa selain dari yang telah tersebut pada ayat ini atau di tambah pada hadis kita pun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana yang buruk-buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Misalnya memakan daging ular. Kalau menurut Mazhab Maliki tadi tentu makruh saja, tetapi dari dalam diri kita sendiri merasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka dari yang selain terdaftar dalam Alquran dan ditambah oleh hadis-hadis tadi, sangatlah bergantung pada kehalusan perasaan kita.

Menurut satu riwayat dari Ibnu Abi Halim, diterimanya dari Sa‘id bin Jubair, diterimanya pula dari Adi Bin Hatim dan Zaid Bin Mulhalhil keduanya orang *taif* sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Adi Bin Hatim dan zaid bin mulhalhil pernah datang pada Rasulullah saw. menanyakan : Ya Rasulullah !

Kalau tadi engkau menerangkan makanan yang haram kami makan, sekarang kami mohon pula bertanya makanan yang halal. Lalu turunlah ayat ini “*mereka bertanya kepada engkau manakah makanan yang di halalkan?*” katakanlah :”*di halalkan bagi kamu mana yang baik-*

baik”. *Sampai terakhir ayat.* sa’id menjelaskan, yaitu sembelihan yang halal, sebab tadi sudah di terangkan mana yang haram, kami sekarang ingin pula diterangkan mana yang halal.

Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan di antara yang baik baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantara binatang-binatang termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu.

Jelas disini bahwasanya memelihara anjing untuk berburu tidaklah terlarang. Malahan salah satu makanan yang halal ialah hasil pemburuan yang dibawakan anjing itu.

Kemudian terusan ayat: *“dan makanan orang orang yang di beri Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka.”*

Inipun peraturan yang lebih kuat lagi. Bahwasanya makanan orang Yahudi dan Nasrani halal kita memakannya. Tentu yang lebih di tekankan disini ialah penyembelihan mereka. Halal orang Islam memakan daging sapi yang di sembelih oleh Ahlul Kitab, halal memakan daging kornet dalam kaleng yang di buat di negeri Kristen atau di negri Yahudi. Halal kita menerima makanan yang di kirim oleh nasrani atau yahudi yang menjadi tetangga kita, dan halal pula kita menghadihkan makanan kepada mereka. Terhadap ayat yang jelas dan seterang ini masih juga ada orang yang ragu, hingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama.⁷

M.Qurais Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥnya mengatakan terkait dengan sembelihan ahl al-Kitab, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan ahl al-Kitab selain sembelihannya menjadi halal, karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Sedangkan menurut syeikh Muhammad abduh dan Rasyid Ridha, mengatakan terkait dengan sembelihan ahl al-Kitab, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan hindu.⁸


Dapat kita lihat bahwa buya hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan tentang sembelihan ahl kitab yang halal dimakan. Namun pada tafsir yang lain sembelihan

⁷ *Ibid.*, h.1619-1627.

⁸ M.Qurais Shihab, *al-Miṣbāḥ*, vol. 3, h. 29-30.

penganut agama Budha dan hindu juga halal dimkan, sedangkan buya hamka tidak menyebutkan kepada agama selain yahudi dan nasrani.

- (أكالون): QS. 5, al-Māidah: 42. Menurut al-Asfahani yaitu الكثير الأكل (banyak makan).⁹



Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.


Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; *Dan mereka suka memakan harta haram*, Suhti, yang menurut tafsir Ibnu Mas’u dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. Suhti artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi ”uang suap”. Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati, tidak bercakap lagi, sehingga “mati bicara” mereka, tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan.¹⁰

Bila kita lihat tentang ayat diatas, maka pada ayat ini buya hamka dalam penafsirannya lebih menekankan pada mata pencaharian, jangan sampai kepada hal yang dilarang oleh agama seperti harta uang suap, uang sogok dan korupsi.

⁹ ar-Ragib al-Asfahani, *Mu’jām Mufradāt alfaẓ Alqurān...* h. 85.

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar...* jilid 3, h.1738.

- (أكلهم) : QS. 5, al-Māidah: 62.



62. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka Telah kerjakan itu.

Buya Hamka dalam Tafsirnya al-Azharnya, menjelaskan daripada ayat; “Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram.” (pangkal ayat 62). Kalau mereka telah berkumpul sesama mereka, maka yang mereka rencanakan selain dari mengejek dan main-main ialah bicara hal dosa. Yaitu segala perakataan atau perbuatan yang akan mencelakakan sendiri bagi yang mengatakannya; dan permusuhan karena dengki, aniaya dan melanggar batas-batas yang akan merusak kepada orang lain, dan makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba. Mereka berlomba, dahulu mendahului mengejar yang tiga itu.¹¹

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan tentang makan yang haram diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba.

- (كلوا) : QS. 5, al-Māidah: 88.



88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

¹¹ Ibid,.. h.1789.

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa kemudian dari itu, diberikan tuntunan oleh Allah tentang makanan itu:” *dan makanlah olehmu apa yang telah dikaruniakan kepada kamu oleh Allah, yang halal lagi baik.*” (pagkal ayat 88)

Selama kita masih hidup kita mesti makan. Sebab itu maka makan itu sendiri tidak lagi diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Alquran tidak pernah memerintahkan seseorang kasih kepada anaknya, sebab kasih kepada anak telah tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu kamu sudah musti makan dan minum maka pilihlah makanan yang dikaruniakan Allah yang halal lagi baik. *halalan*, yang halal, *ṭaiyiban*, yang baik, jangan asal halal saja, padahal tidak baik.

Kita misalkan ada beberapa binatang menurut pendapat setengah Ulama, halal dagingnya dimakan, sebab tidak disebut dalam daftar yang telah dinashkan haramnya didalam Alquran. Sedang yang dinashkan haramnya ialah daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih untuk berhala. Lantaran itu maka ada orang yang berpendapat bahwa makanan lain yang tidak termasuk dalam daftar itu halal dimakan. kalau ada hadis nabi binatang yang dilarang yang lain, seumpama daging binatang buas yang bertaring atau yang bersaing dan daging burung yang mencekram, mereka masukkan kedalam golongan makruh saja. Sebab itu maka menurut jalan fikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular.

Tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencekram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau terdesak benar. Sedangkan daging babi dirukshahkan memakannya kalau sudah sangat darurat.

Dan janganlah dimakan asal baik saja, padahal tidak halal.


Misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia kambing dicuri. Diapun haram dimakan.

Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enakya, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan juga bisa sakit perut.

Oleh sebab itu didalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain dari pada yang ditentukan oleh Allah dalam Alquran, diserahkan pulalah dalam *Ijtihad* kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik itu.¹²

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan tentang bagaimana pengertian makanan yang halal dan halal.

- تناول الغذاء (طعمه) : QS. 5, al-Māidah: 96, dalam ayat ini menurut al-Asfahani yaitu (makan siang).¹³



Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan, dengan ayat ini dibukakan selulus-luasnya tentang halalnya segala jenis binatang yang hidup di laut atau dalam air. Segala macam ikan. Disebut buruan laut, sebab pengail atau nelayan mencari ikan ke laut itu berburu juga namanya. Ayat ini membuka pintu demikian luas, bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal di makan. Sebagai kepiting, ambai-ambai, teripang dan sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut anjing laut, menjadi halal

¹² *Ibid.*, h. 1852-1855.

¹³ ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jām Mufradāt alfaẓ Alqurān.*, h. 82.


juga dimakan. Sebab hidupnya adalah di laut. Apakah lagi setelah disebutkan pula “*dan makanannya,*” menjadi lebih umumlah dia, tidak saja lagi yang berupa ikan, bahkan lumut laut pun dijadikan orang makanan (agar-agar).

Memang banyak macam makanan yang dapat dikeluarkan dari dalam laut, dengan segala kerangnya, lokannya, segala kepingnya, udangnya dan sebagainya. “*Tetapi diharamkan bagi kamu buruan darat selama kamu dalam ihram.*” Untuk menguatkan larangan diatas tadi. Kalau Ihram telah selesai dan kamu telah keluar dari tanah haram, larangan berburu-buruandarat itu tidak ada lagi. Keadaan berlaku sebagai biasa. “*Dan takwalah kepada Allah, yang kepadaNya kamu sekalian akan dikumpulkan.*” (ujung ayat 96).¹⁴

M.Qurais Shihab dalam tafsir al-Miṣbahnya mengatakan bahwa terkait dengan binatang yang hidup didua alam (air dan darat) maka tidak diharamkan.¹⁵

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan bahwa segala jenis binatang yang dilaut halal dimakan. Namun pada tafsir yang lain, terdapat pemisahan yaitu binatang yang hidup didua alam (air dan darat) maka tidak diharamkan.

- (كلوا) : QS. 6, al-An‘ām: 118



118. Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.

Adapaun *asbabun nuzul* pada ayat ini adalah:

Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan melalui Ibnu Abbas yang telah mengatakan, "Ada segolongan orang-orang datang kepada Nabi saw., lalu mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apakah kami hanya diperbolehkan memakan hewan yang kami bunuh, sedangkan kami tidak diperbolehkan memakan hewan yang dibunuh oleh Allah (mati sendiri)?' Lalu Allah menurunkan firman-Nya, 'Maka makanlah binatang-binatang (yang

¹⁴ lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... jilid 3, h.1883.

¹⁵ lihat: M.Qurais Shihab, *al-Miṣbāḥ*..., h. 206.

halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya...'

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; "*Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya*" (pangkal ayat 118). Maksud kalimat "*dari apa yang disembelih*", ialah karena telah tertentu binatang-binatang ternak atau binatang-binatang buruan yang dihalalkan oleh agama memakannya. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah.

"*Menyebut nama Allah atasnya,*" artinya hendaklah seketika binatang itu disembelih disebutkan terlebih dahulu nama Allah. Tegasnya "*Bismillahirrahmanirrahim.*" Atau "*bismillah*".

Hal ini disebutkan ialah karena banyak sekali di zaman dahulu orang menyembelih binatang halal disembelih sebagai tanda pemujaan kepada berhala. Itu sebabnya maka ujung ayat menegaskan bahwa orang yang beriman pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah. "*jika memang kamu beriman kepada ayat-ayatNya.*" (ujung ayat 118) ¹⁶

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan tentang sembelihan yang menyebut nama Allah.



119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... jilid 3, h. 2161.

Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; "*Mengapa kamu tidak akan memakan dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya? (pangkal ayat 119)*"

Mengapa kamu akan memakan saja sembarang makanan, serupa dengan orang yang masih jahiliyyah, tidak memperdebatkan di antara yang bersih dengan yang kotor, yang halal dengan yang haram, mana yang untuk Allah dan mana yang untuk syaitan? Mana yang yang disembelih untuk berhala. " *Padahal telah Dia jelaskan kepada kamu, apa yang dia haramkan atas kamu.*" Telah diharamkan darah dan daging babi, dan telah diharamkan memakan segala macam bangkai, yaitu yang matinya karena tidak disembelih, ataupun segala yang disembelih untuk pemujaan kepada berhala. Tentang makanan yang diharamkan ini sudah dijelaskan sejak semula, yaitu sejak dari zaman Makkah. Sebelum syari'at-syari'at yang lain diturunkan. Surah al-An'am yang kita tengah tafsirkan ini diturunkan di Makkah, dan surat an-Nahl (Lebah) diturunkan di Makkah pula. Pada kedua surat ini telah dijelaskan makanan yang haram itu". "*Kecuali apa yang terpaksa kamu padanya.*" Terpaksa karena makanan lain tidak ada lagi, sehingga kita bisa mati lantaran kelaparan. Atau dipaksa oleh orang lain, kalau tidak dimakan akan dibunuh dan sebagainya yang bersifat paksaan.¹⁷

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan daripada makanan yang halal dan boleh memakan makanan yang haram apabila terpaksa.

- (تأكلوا) : QS. 6, al-An'ām: 121




¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... jilid 3, h. 2162.

121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.

Buya Hamka dalam tafsir *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; "Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sesungguhnya itu adalah suatu kedurhakaan." (pangkal ayat 121). Akhirnya janganlah kamu makan suatu penyembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah, artinya makanan yang disembelih untuk berhala, karena makanan itu adalah timbul dari suatu ibadat kemusyrikan. *Kedurhakaan* arti daripada *fasik*. Sebab penyembelihan itu sudah terang-terang dikerjakan.¹⁸

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa buya hamka menafsirkan daripada larangan memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah, namun yang disembelih untuk berhala.

- (طاعم) : QS. 6, al-An'ām: 145




Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

¹⁸ *Ibid*,..., h. 2164.

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa, di sini nabi Muhammad saw. menegaskan, bahwa beliau sendiri sebagai rasul Allah yang menerima peraturan Allah sebagai wahyu, yang dia bertanggung jawab menyampaikannya pula kepada manusia, tidak ada mendapati dalam wahyu yang diterimanya itu, yaitu Alquran, suatu makanan yang dilarang, kecuali yang empat macam itu saja. Yaitu segala macam bangkai, dan darah yang mengalir, dan daging babi. Sebab semua manusia yang mempunyai perasaan halus sudah tahu bahwa bangkai itu kotor dan bisa mengandung penyakit. Tetapi tidak banyak orang yang mau mengerti bahwa daging babipun kotor, sehingga bukan saja tahi binatang lain dan tahi manusia dimakannya, bahkan tahinya sendiri dia tidak peduli, dimakannya juga. Sebab itu babipun diharamkan. Setelah itu ialah segala binatang yang disembelih karena buat mendurhakai Allah, karena mempersekutukan yang lain dengan Allah, yaitu disembelih buat memuja berhala atau memuja hantu atau iblis. Cuma empat itulah yang terang diharamkan oleh Alquran.¹⁹

Dari penafsiran buya hamka diatas dapat disimpulkan bahwa makanan yang dilarang yaitu segala macam bangkai, dan darah yang mengalir, dan daging babi, dan segala binatang yang disembelih buat memuja berhala atau memuja hantu atau iblis.

- (كلوا) : QS. 8, al-Anfāl: 69.



Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang Telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada ayat; “Maka makanlah dari apa yang telah kamu rampas itu, sebagai barang yang halal lagi baik.” (pangkal ayat 69). Maka samalah halalnya harta uang tebusan itu dengan ghanimah yang memang telah dihalalkan pada ayat 41 di atas, yaitu yang empat perlima untuk bersama dan

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 3, h. 2222.

seperlima untuk Allah dan Rasul. Harta tebusan tawanan itupun halal yang baik, tidak haram dan tidak jahat.²⁰

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang harta yang boleh dimakan yaitu harta tebusan.

- (يأكلون) : 9, QS. at-Taubah: 34



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan memakan harta manusia dengan jalan batil. Batil ialah lawan dari yang hak. Jadi berarti mereka mengambil harta orang dengan jalan yang tidak benar, dalam segala macam caranya. Baik dengan memeras, mengancam, menipu. Maka di dalam ayat ini dinyatakan bahwa kebanyakan atau banyak dari mereka berbuat demikian. Mereka pergunakan kedudukan mereka yang dipandang suci itu, baik sebagai Habr ataupun sebagai Rahib untuk mengambil harta manusia. Lantaran manusia segan dan takut, lalu dituruti kehendak mereka. Disebut kebanyakan, artinya ialah bahwa bukan semuanya begitu.


Cara memakan harta dengan jalan batil itu macam-macam. Di antaranya ialah karena orang yang diperas itu menyangka, karena amat jujurnya kepada pemimpin, bahwa guru itu

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 4, h. 2812.

suci dari dosa. Lalu mereka minta dengan perantaran mereka supaya didoakan. Sebab doa beliau mustajab disisi Tuhan. Lalu yang meminta itu memberikan hadiah atau sedekah kepadanya.²¹

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang harta yang *batil* untuk dimakan.

- (يَأْكُل) : 10, QS. Yūnus: 24.



Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburinya Karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu Telah Sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-permiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang berfikir.


Buya Hamka dalam Tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan makanan yang dimaksud pada ayat ini adalah padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia telah kelihatan subur dan memberi harapan, sebab turun hujan.²²

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 4, h. 2812.

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...Jilid 5, h. 3271.

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang jenis makanan dari tanaman.

- (تأكلون) : 16, QS. an-Nahl: 5



Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Diayat ini dijelaskan tentang binatang-binatang ternak yang untuk dimakan. Ada kerbau, ada sapi, kambing, biri-biri dan unta. Semua dijadikan atau dijinakkan buat kamu. Kehangatan kamu dapat dari bulunya yang dapat kamu tenun menjadi pakaian kamu, dan berbagai manfaat yang lain, misalnya kulitnya untuk sepatu dan lain-lain, dan daripadanya yaitu dari dagingnya kamu makan. Daging menjadi sangat penting sebagai gizi penguat badan.²³

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang jenis binatang yang boleh dimakan diantaranya kerbau, ada sapi, kambing, biri-biri dan unta.

- (تأكلون) : QS. 40, al-Mu'min: 79.



Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.


Pada ayat ini dijelaskan tentang binatang ternak yang bisa dimakan. Kambing, domba, lembu, dan kerbau umumnya hanya jadi makanan. Sedangkan kuda lebih banyak digunakan untuk tunggangan, tetapi kalau terdesak bisa pula dijadikan makanan. Unta dapat digunakan untuk keduanya. Dialah binatang yang paling tahan dan sabar untuk perjalanan jauh.²⁴

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,...Jilid 5, h. 3891.

²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 8, h. 6412.

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang jenis binatang yang boleh dimakan diantaranya kambing, domba, lembu, dan kerbau umumnya hanya jadi makanan.

- (كلوا) : QS. 7, al-A'raf: 31.



31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Buya Hamka dalam Tafsirnya menjelaskan daripada penafsirannya; Kemudian datanglah sambungan ayat: "dan makanlah kamu, dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan."

Selain berpakaian yang pantas, makan pulalah makanan yang sederhana. Disinilah Nampak bahwa keduanya mempengaruhi kepada sikap hidup muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadat, dan memakan dan meminum makanan dan minuman yang pantas, tidak berlebih-lebihan. Sebab makan minum yang berlebihan, bisa pula mendatangkan penyakit. diujung ayat ditegaskan: "sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan.:" (ujung ayat31).

Allah tidak suka kepada orang yang berbelanja keluar lebih besar dari penghasilan yang masuk. Keborosan membawa celaka bagi diri dan bagi rumah tangga.²⁵


Ayat ini berisi tentang adab berpakaian, makan, dan minum.²⁶

Penulis menyimpulkan daripada penafsiran Buya Hamka dalam tafsirnya, maka makan pada ayat ini haruslah sekedar akan di makan saja

- (كلوا) : QS. 2, al-Baqarah: 172.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar...* Jilid 4, h. 2353.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 225.



172. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa kalau telah ada seruan kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang halal dan baik, niscaya kepada kaum yang beriman perintah ini lebih ditekankan lagi. Karena sebagai telah dijelaskan dahulu makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Oleh sebab itu datanglah ayat: .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah daripada yang baik-baik; apa yang telah Kami karuniakan kepada kamu." (pangkal ayat 172)

Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh Tuhan asal kamu suka mengusahakannya. Buah-buahan lengkap tumbuh, binatang-binatang ternakpun demikian pula. Asal kamu berusaha mencari dan memilih mana yang baik-baik itu, pastilah kamu tidak akan kekurangan makanan.

Makannya orang yang beriman bukanlah semata-mata soal perut berisi. Tetapi makan buat menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sihat itu, pikiranpun terbuka dan syukur kepada Tuhan bertambah mendalam.

Tentu ada juga yang dilarang, yaitu makanan yang tidak termasuk baik. Sebab makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi budi. Orang yang beriman tentu makanannya teratur. Sebab itu pula ayat selanjutnya diterangkanlah makanan yang tidak baik itu.

Menurut penafsiran daripada Said bin Jubair, yang dimaksud dengan sabda, Tuhan: *"Makanlah yang baik-baik apa yang Kami rezekikan kepada kamu,"* ialah dari yang halal.

Sebab segala usaha pada hakikatnya ialah mencari makan.

Tersebut dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Termidzi, Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim:


"Dari Abu Hurairah, berkata dia, berkata Rasulullah saw.: Sesungguhnya Tuhan Allah itu adalah baik, dan Diapun tidak mau menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Tuhan Allah memerintahkan kaum Mu'minin sebagaimana Dia memerintah kepada Rasul-rasul jua. Maka bersabda-lah Tuhan: Wahai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan amalkanlah yang shalih, sesungguhnya Aku atas yang kamu amalkan adalah mengetahui."(al-Mu'min: 51). Dan sabda Tuhan pula: Wahai orang-orang yang beriman makanlah olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah Kami rezekikan kepada kamu." Kemudian itu Rasulullah mengingatkan dari hal seorang laki-laki yang telah musafir berlarat-larat, kusut-masai badannya, Selalu menadahkan tangannya ke langit (menyeru): Ya Tuhan, ya Tuhanku! Padahal yang dimakannya makanan yang haram, yang diminumnya minuman haram, pakaiannya pakaian haram, dan disuburkan badannya dengan yang haram. Maka bagaimanalah akan dapat diperkenankan apa yang dimohonkannya itu."

Hadis ini memperkuat beberapa keterangan yang telah kita berikan di atas tadi Sampai Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abu Waqas, kalau dia ingin doanya makbul di sisi Tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram.

Perut yang penuh dengan makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi yang buruk. Dan hadis inipun memberi petunjuk kepada kita untuk menyelidiki sendiri kalau banyak doa kita tidak mustajab di sisi Tuhan. Periksalah di mana salah kita, akan pekerjaan kita, adakah kita berusaha di dalam hidup ini hanya sekedar perut akan berisi.²⁷

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang pengaruh makanan dalam kehidupan.

- (يأكلون) : QS. 2, al-Baqarah: 275.



²⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 1, h.382.



275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa kalimat dalam ayat ini *makan riba* telah pindah menjadi kata umum, sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain-lain, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah "cari makan". Maka didalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba, hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya telah berjuta-juta.²⁸

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang pengaruh dalam kehidupan daripada harta yang tidak halal untuk dimakan.

- (أكلهم) : QS. 4, an-Nisā': 161.



²⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 1, h. 670.




Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa pada ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang salah. Asal mendapat keuntungan, biar tidak halal, mudah saja memakan *Rasywah* (uang sogok) untuk mengalahkan orang yang miskin jika berperkara dengan orang yang kaya atau dengan memakai pengaruh kekuasaan merampas harta milik orang yang lemah, sehingga orang yang teraniaya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang tersebut itu adalah zalim, aniaya. Hukuman pertama di dunia ialah kehinaan mereka, terpencair-pencarnya mereka diseluruh dunia menjadi kebencian orang.²⁹

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang pengaruh dalam kehidupan daripada harta yang tidak halal untuk dimakan.

- (كلوا) : QS. 16, an-Nahl: 114.



Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.


“Maka makanlah apa yang dikaruniakan Allah kepadamu, dengan halal dan baik.” (pangkal ayat 114). Ini diperingatkan oleh tuhan kepada manusia, baik sebagai persiapan sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan itu datang, supaya jangan sampai dia datang, atau setelah bahaya itu terlepas. Karena makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang. Tidak asal masuk perut saja, sehingga sehingga tidak mengkaji lagi halalnya dan baiknya.

²⁹ Lihat: Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... jilid 2, h. 1552.

Disini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu *halal dan baik*. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama; seumpamakan makan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah, semuanya itu telah ditanyakan haramnya. Kemudian itu disebut pula makanan yang baik, yaitu yang diterima oleh selera, yang tidak menjijikkan. Misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik. Lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata yang *tayyib*, adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri, atau kemajuan masyarakat kita.³⁰

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang pengaruh makanan yang halal dalam kehidupan.

- (كلوا) : QS. 23, al-Mu'minūn: 51.



Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Buya hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan bahwa nampaklah di sini betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa. Jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta yang haram.

Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada harta yang baik yang halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, da pengaruh di jalan otak berfikir, dari segi roh. Apabila mata pencarian halal kita tidak merasa berhutang dalam batin, dan kita sanggup membuka mulut menegur kesalahan orang lain. Dan hati pun kuat pula berbuat kebajikan beramal yang saleh.

Dan Sabda Tuhan pula:

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... jilid 5, h. 3977.

Buya Hamka dalam tafsirnya *al-Azharnya*, menjelaskan daripada penafsirannya bahwa; Ditegaskan bahwa jaminan Tuhan atas makanan dan minuman dihari akhirat itu kelak adalah hasil belaka dari usaha dan amal manusia seketika hidup didunia ini.³²

Pada ayat diatas buya hamka menyatakan tentang makanan yang jadi balasan diakhirat sebagai akibat perbuatan didunia.

Setelah melihat penafsiran buya hamka maka penulis mengklasifikasikan beberapa point yang mampu disarikan dari tafsir *al-Azhar* sebagaimana penjelasannya dijabarkan diatas, yaitu sebagai berikut.

1. Makanan yang Sehat

Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Alquran yang ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*, di sebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan.

2. Proporsional

Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih, dan tidak berkurang. Karena itu Alquran menuntut orang tua, khususnya para ibu, agar menyusui anak-anak dengan ASI (air susu ibu) serta menetapkan masa penyusunan yang ideal yaitu 2 tahun. Memakan makanan secara proporsional yakni dengan tujuan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal mengkonsumsinya.

3. Aman

Aman. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami tidaklah makanan yang mengandung penyakit bagi kesehatan manusia.

4. Seruan

Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif terkait dengan hal makanan. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk makan dan minum.

5. Peringatan

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*,... Jilid 9, h. 6949.

Makanan sebagai peringatan pembalasan terhadap sikap dan perilaku mendustaan terhadap ayat-ayat Allah.

6. Anugerah

Tema makanan sebagai anugerah bermakna tidak melupakan apa yang telah diberikan Allah kepada manusia.

BAB IV

KATEGORI MAKANAN YANG HALAL DAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Dengan akal budi dan tuntunan Tuhan, dengan taufiq dan hidayahnya. hiduplah manusia itu di dalam alam. Hujan turun, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan pun hidup. Dengan akal pemberian Tuhan tadi, manusia mendapat ilham mencari makannya Makanan pun tersedia, sejak beras sampai kepada gandumnya. sejak korma sampai kepada buah zaitunnya. Semuanya disediakan oleh Tuhan buat makanan bagi manusia sehingga manusia bisa menyambung hidup.

Pentinglah makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi ingat tentang makanan yang halal lagi baik, yang bersih dan sesuai dengan kita sebagai manusia. Sosok seorang manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup tidak luput dari berbagai macam kebutuhan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis.¹ Maka didalam islam ada aturan tentang makanan sehingga dapat berguna bagi tubuh manusia baik secara jasmani dan rohani.

A. Kategori Makanan yang Halal dan Haram Menurut Buya Hamka

Alquran menyatakan pada, QS. 2, al-Baqarah: 29



¹ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2000), h. 77.

1. Pada QS. 5, al-Mā'idah: 3; Makanan yang halal, yaitu sekalian binatang ternak yang biasa di ternakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau, yaitu sebangsa dengan sapi.
2. Pada QS. 5, al-Mā'idah: 4; binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing perburu atau serigala atau elang itu, setelah di tangkap lalu digunggungnya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan, anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi dihukumkan bangkai juga. Tetapi kalau digunggungnya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih. Dan memanah, berdasarkan sebuah hadis "*Makanlah apa yang telah dikembalikan kepada engkau oleh panah engkau.*" Kalau binatang itu hilang tidak bertemu, kemudian setelah dicari-cari baru ketemu. Itupun boleh di makan asal belum berbau busuk, atau tidak bertemu di tubuh itu bekas panah yang lain.
3. Kemudian pada QS. 5, al-Mā'idah: 5; Yaitu sebahagian yang baik baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan di antara yang baik-baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu. Halal orang Islam memakan daging sapi yang di sembelih oleh Ahlul Kitab.
4. Selanjutnya pada QS. 5, al-Mā'idah: 96; bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal di makan. Sebagai kepiting, ambai-ambai, teripang dan sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut anjing laut, menjadi halal juga dimakan.
5. Pada QS. 10, Yūnus: 24; padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia.
6. Pada QS. 40, al-Mu'min: 79; binatang ternak yang bisa dimakan. Kambing, domba, lembu, dan kerbau umumnya hanya jadi makanan. Sedangkan kuda lebih banyak digunakan untuk tunggangan, tetapi kalau terdesak bisa pula dijadikan makanan.

7. Pada QS. 8, al-Anfāl: 69; samalah halalnya harta uang tebusan itu dengan *ganimah* yaitu yang empat perlima untuk bersama dan seperlima untuk Allah dan Rasul. Harta tebusan tawanan itupun halal yang baik, tidak haram dan tidak jahat.
8. Pada QS. 2, al-Baqarah: 168. apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya.

Maka penulis menyimpulkan daripada penafsiran Buya hamka tentang kategori makanan yang halal yaitu segala sesuatu binatang ternak dan laut dan binatang buruan dan makanan yang disembelih oleh *ahl kitab*, dan proses mendapatkan makanan atau rezeki yang bukan dari penipuan, korupsi dan sebagainya.

b. Kategori makanan yang haram yaitu;

1. Pada QS. 5, al-Mā'idah: 3. Diharamkan; "*Bangkai*", yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri. "*Dan darah.*" Segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung. Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal ialah ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa. "*Dan daging babi*" ketiga-tiganya ini diharamkan memakannya karena ketiganya amat kotor, keji dan jijik. "*Dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah.*" Binatang ini meskipun disembelih, bukannya diharamkan karena kotorannya, tetapi karena penyembelihannya ialah karena pemujaan jadi adalah dia perbuatan musyrik. Diharamkan karena syiriknya. "*Dan yang mati terceletak.*" Yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya diantara barang keras, susah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung. "*Dan yang mati terpukul.*" Misalnya karena terlalu kejam dia, lalu dia mati karena pukulan itu. "*Dan yang mati terjatuh.*" Misalnya terjatuh masuk sumur susah dia keluar lalu mati di dalam sumur itu atau mati terjatuh dari bukit. "*Dan yang mati kena tanduk.*" Berlaga dia sama dia, lalu mati kena tanduk kawannya. "*Dan yang dimakan binatang buas.*" Misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam

binatang buas, atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya. *"Kecuali yang sempat kamu sembelih."* Yaitu binatang yang tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu, kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih, sehingga darahnya keluar, maka halallah dia kamu makan. *"Dan yang disembelih diatas Nushub."* Penafsir-penafsir kita biasa memberi arti *nushub* itu dengan behala saja. Namun sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan nushub-nushub itu haram dimakan, sama hukumnya dengan memakan bangkai. *"Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi"*, artinya daripada segala macam makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram yaitu melihat untung nasibmu dengan undian.

2. Pada QS. 5, al-Māidah: 5; Yaitu dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi'at manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap tiap yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung. Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. Maka kucing, anjing, srigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu makan daging, haram dimakan. Maka kita sendiripun dapat pulalah menimbang bahwa selain dari yang telah tersebut pada ayat ini atau di tambah pada hadis kita pun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana yang buruk-buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Misalnya memakan daging ular. Kalau menurut Mazhab Maliki tadi tentu makruh saja, tetapi dari dalam diri kita sendiri merasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka dari yang selain terdaftar dalam Alquran dan ditambah oleh hadis-hadis tadi, sangatlah bergantung pada kehalusan perasaan kita.
3. Pada QS. 6, al-An'ām: 145; yaitu suatu makanan yang dilarang, kecuali yang empat macam itu saja, yaitu segala macam bangkai, dan darah yang mengalir, dan daging babi. Sebab semua manusia yang mempunyai perasaan halus sudah tahu bahwa bangkai itu kotor dan bisa mengandung penyakit. Setelah itu ialah segala binatang yang disembelih karena buat mendurhakai Allah, karena mempersekutukan yang lain dengan Allah, yaitu disembelih buat memuja berhala atau memuja hantu atau iblis.

4. Pada QS. 2, al-Māidah: 62; Makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba.
5. Pada QS. 5, al-Māidah: 88; sebagian ulama mengatakan bahwa seumpama daging binatang buas yang bertaring dan daging burung yang mencekram, mereka masukkan kedalam golongan makruh saja. Sebab itu maka menurut jalan fikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya. Demikian juga daging ular. Tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencekram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau terdesak benar. Sedangkan daging babi *dirukshahkan* memakannya kalau sudah sangat darurat. Misalkan daging kambing dan masakannya enak lagi baik. Padahal jelas bahwa dia kambing dicuri. Diapun haram dimakan. Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enaknyanya, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan juga bisa sakit perut. Oleh sebab itu didalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain dari pada yang ditentukan oleh Allah dalam Alquran, diserahkan pulalah dalam *Ijtihad* kita sendiri memilih mana yang halal lagi baik itu.
6. Pada QS. 2, al-Baqarah: 168. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik; yaitu harta dicuri, atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik; yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari mara-bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga: meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.

7. Pada QS. 2, al-Baqarah: 188; Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan; asal keuntungan masuk: Menerbitkan buku-buku cabul clan menyebarkan gambar--gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: "Cari makan." Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapakan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut *ihthikor*. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Apatah lagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketenteraman. Sehingga walaupun di luar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu. Imanlah yang hilang itu.
8. Pada QS. 9, at-Taubah: 34. Cara memakan harta dengan jalan batil itu macam-macam. Di antaranya ialah karena orang yang diperas itu menyangka, karena amat jujurnya kepada pemimpin, bahwa guru itu suci dari dosa. Lalu mereka minta dengan perantaran mereka supaya didoakan. Sebab doa beliau mustajab disisi Tuhan. Lalu yang meminta itu memberikan hadiah atau sedekah kepadanya.

Maka penulis menyimpulkan daripada penafsiran Buya hamka tentang kategori makanan yang haram yaitu bangkai, darah, daging babi, dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati terpukul, dan yang mati terjatuh dan yang mati kena tanduk, dan yang dimakan binatang buas, dan sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala, dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung. Kemudian daripada proses yang dimakan, maka buya hamka menyebutkan bahwa; Makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu,

mengicuh, makan riba. Dan memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan.

B. Pengaruh Makanan Terhadap Kehidupan Manusia Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir *al-Azhar*.

Tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani manusia. Persoalan yang akan diketengahkan di sini adalah pengaruhnya terhadap jiwa manusia.

Al-Harali seorang ulama besar (w.1232 M) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan pendapatnya tersebut dengan menganalisis kata *rijs* yang di sebutkan Alquran sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu, seperti keharaman minuman keras (QS. 6, Al-An'ām: 145).

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti “keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral”, Sehingga apabila Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*, maka ini bearti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.

Memang kata ini juga digunakan Alquran untuk perbuatan-perbuatan buruk yang menggambarkan kebejatan mental, seperti berjudi dan penyembahan berhala (QS. 5, Al-Māidah: 90) dengan demikian, pendapat Al-Harali di atas, cukup beralasan di tinjau dari segi bahasa penggunaan Alquran.

Sejalan dengan pendapat di atas pendapat yang di kemukakan oleh seorang ulama kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi dalam bukunya, *Child between Heredity and education*. Dalam buku ini, dia menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel menulis dalam bukunya, *Man the Unknown*, lebih kurang sebagai berikut:

Pengaruh dari campuran senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum lagi diadakan eksperimen secara memadai. Namun, tidak dapat bukan saja terhadap jasmani manusia tetapi juga jiwa dan perasaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

minuman keras merupakan langkah awal yang mengakibatkan langkah-langkah berikut dari para penjahat. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh minuman tersebut dalam jiwa dan pikirannya.²

Maka berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar*, maka dipilihlah ayat yang berhubungan dengan pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia yaitu sebagai berikut:

1. Pada QS. 2, al-Baqarah: 168; Apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya. Dan berdasarkan hadis yang dibahas dalam penjelasan Buya Hamka yaitu perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Dan yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari. Dan barangsiapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya.
2. Pada QS. 2, al-Baqarah: 172; Makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Makannya orang yang beriman bukanlah semata-mata soal perut berisi. Tetapi makan buat menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sihat itu, pikiranpun terbuka dan syukur kepada Tuhan bertambah mendalam. Tentu ada juga yang dilarang, yaitu makanan yang tidak termasuk baik. Sebab makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi budi. kalau ingin doanya makbul di sisi Tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram. Perut yang penuh dengan makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi yang buruk.
3. Pada QS. 2, al-Baqarah: 275; Pribadi orang yang hidupnya dari makan riba, hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya telah berjuta-juta.
4. Pada QS. 7, al-A'rāf: 31; Sebab makan minum yang berlebihan, bisa pula mendatangkan penyakit. Allah tidak suka kepada orang yang berbelanja keluar lebih

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung; mizan, 2007), h. 200-201.

besar dari penghasilan yang masuk. Keborosan membawa celaka bagi diri dan bagi rumah tangga.

5. Pada QS. 16, an-Nahl: 114; Makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang.
6. Pada QS. 23, al-Mu'minūn: 51; Betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa. Jiwa yang tegak dan yang sanggup mengendalikan orang lain ialah jiwa yang sanggup mengendalikan diri sendiri. Mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta yang haram. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada harta yang baik yang halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, dan mempengaruhi jalan otak berfikir, dari segi roh. Apabila mata pencarian halal kita tidak merasa berhutang dalam batin, dan kita sanggup membuka mulut menegur kesalahan orang lain. Dan hati pun kuat pula berbuat kebajikan beramal yang saleh. Tersebutlah dalam beberapa hadis nabi bahwasanya suatu ibadat tidaklah akan segera diterima Tuhan, kalau di dalam perut itu masih ada makanan haram.
7. Pada QS. 4, an-Nisā': 161; Larangan memakan harta dengan cara yang salah. Asal mendapat keuntungan, biar tidak halal, mudah saja memakan *Rasywah* (uang sogok) untuk mengalahkan orang yang miskin jika berperkara dengan orang yang kaya atau dengan memakai pengaruh kekuasaan merampas harta milik orang yang lemah, sehingga orang yang teraniaya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang tersebut itu adalah zalim, aniaya. Hukuman pertama di dunia ialah kehinaan mereka, terpencair-pencarnya mereka diseluruh dunia menjadi kebencian orang.

Dari pemaparan tentang bentuk-bentuk konsep makanan di atas, mempunyai pengertian bahwa faktor makanan dapat berimplikasi terhadap hubungan antar sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Maka penulis menyimpulkan daripada penafsiran Buya hamka tentang pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia yaitu akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi. kalau ingin doanya makbul di sisi Tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram, makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi yang

buruk. Makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang, ibadat tidaklah akan segera diterima Tuhan, kalau di dalam perut itu masih ada makanan haram. Kemudian makan buat menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sehat itu, pikiranpun terbuka dan syukur kepada Tuhan bertambah mendalam. Makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada harta yang baik yang halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, dan mempengaruhi jalan otak berfikir, dari segi roh. Kemudian larangan memakan harta dengan cara yang salah yaitu di dunia ialah kehinaan mereka, terpencair-pencarnya mereka diseluruh dunia menjadi kebencian orang. Seperti makan riba, hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya telah berjuta-juta. Dan mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta yang haram. Kemudian makan minum janganlah yang berlebihan, bisa mendatangkan penyakit. Maka dapat kita lihat bahwa betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Oleh karena itu sebagai penutup dari penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan dan penelitian di atas tentang “Makanan Dalam Alquran (Studi Terhadap Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)”, maka kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir *al-Azhar*, yaitu tidak lepas dari kolerasi antara ayat-ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep makanan itu sendiri. Berdasarkan dialektika antara lafaz *aklun* dan *ṭa’ām* dalam Alquran, maka penulis mengklasifikasikan beberapa point yang mampu disarikan dari tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka dan dikelompokkan menjadi berbagai macam point, yaitu makanan yang sehat, memakan makanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, memiliki rasa aman terhadap makanan, makanan sebagai seruan, makanan sebagai peringatan, makanan sebagai anugerah.
2. Kategori makanan yang halal dan haram menurut Buya Hamka, berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan maka;
 - a. Kategori makanan yang halal yaitu; padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia. Dan sekalian binatang ternak yang biasa di ternakkan oleh orang ialah unta, kambing, biri-biri dan sapi, ayam dan itik. Di negeri kita bertambah dengan kerbau, yaitu sebangsa dengan sapi. Sedangkan kuda lebih banyak digunakan untuk tunggangan, tetapi kalau terdesak bisa pula dijadikan makanan. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Halal, ialah yang baik-baik dan di antara yang baik baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu dan memanah. Kemudian halal orang Islam memakan yang di sembelih oleh *Ahl kitab*. Dan segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang kadang dia bisa juga keluar sebentar-sebentar ke darat, halal di makan. Seperti kepiting, ambai-ambai, teripang dan sebagainya. Demikian juga yang dalam pemakaian bahasa kita namai singa laut, anjing laut, menjadi halal juga dimakan. Dan samalah halalnya harta uang tebusan itu dengan *ganimah*. Apabila manusia telah mengatur makan minumnya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya.

b. Kategori makanan yang haram yaitu; bangkai, darah, Tetapi meskipun bangkai dan darah haram dimakan, atau diminum, ada dua macam bangkai dan ada dua macam darah yang halal ialah ikan dan belalang. Dan dua darah, ialah hati dan limpa. Kemudian daging babi, dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati terpukul, dan yang mati terjatuh dan yang mati kena tanduk, dan yang dimakan binatang buas, dan sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala, dan memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap tiap yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung. tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. Maka kucing, anjing, srigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu makan daging, haram dimakan. Maka kita sendiripun dapat pulalah menimbang bahwa selain dari yang telah tersebut, kita pun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana yang buruk-buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Kemudian daripada proses yang dimakan, maka buya Hamka menyebutkan bahwa; Makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba. Dan memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan; asal keuntungan masuk, menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar--gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu. Maka batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan.

3. Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir *al-Azhar* daripada makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa seseorang, yaitu akan dijadikan Allah seorang yang *makbul* doanya, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, dan kalau ingin doanya makbul di sisi Tuhan, hendaklah dia menjaga makanannya, jangan sampai termakan yang haram, makanan yang tidak baik akan merusakkan

kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi. Kemudian makanan haram, akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan selalu berjumpa mimpi yang buruk. Makanan yang halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa jadi tenang, ibadat tidaklah akan segera diterima Tuhan, kalau di dalam perut itu masih ada makanan haram. Kemudian makan buat menguatkan badan, yang dengan badan kuat dan sehat itu, pikiranpun terbuka dan syukur kepada Tuhan bertambah mendalam. Makanan sangatlah berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada harta yang baik yang halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, dan pengaruh jalan otak berfikir, dari segi roh. Apabila mata pencarian halal kita tidak merasa berhutang dalam batin, dan kita sanggup membuka mulut menegur kesalahan orang lain dan hati pun kuat pula berbuat kebajikan beramal yang saleh. Kemudian larangan memakan harta dengan cara yang salah yaitu di dunia ialah kehinaan mereka, terpencah-pencarnya mereka diseluruh dunia menjadi kebencian orang. Seperti makan riba, hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya telah berjuta-juta. Dan mulut seorang pemimpin tidak akan didengar orang, kalau dia makan dari harta yang haram. Kemudian makan minum janganlah yang berlebihan, bisa mendatangkan penyakit. Maka dapat kita lihat bahwa betapa rapatnya hubungan kebersihan makanan dengan kebersihan jiwa. Maka pemaparan tentang bentuk-bentuk konsep makanan di atas, mempunyai pengertian bahwa faktor makanan dapat berimplikasi terhadap hubungan antar sesama manusia maupun dengan Tuhannya.

B. Saran-saran

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk direspon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan masyarakat.

1. Hendaknya masyarakat bisa memperhatikan kembali tentang makanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan dalam Alquran.
2. Hendaknya masyarakat bisa lebih selektif dalam mencari harta dengan harapan rezeki yang akan dikonsumsi menjadi baik bagi kesehatan jasmani dan rohani.
3. Hendaknya makanan yang masuk dalam badan kita diharapkan tidak berlebihan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Alquran.

4. Hendaknya menjaga makanan dari yang haram, akan menjaga tubuh dari kesehatan, oleh karena itu mencari dan memilih makanan juga dianjurkan agar hati-hati jangan sampai tercampur antara yang halal dan haram.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Masoed. *Ensiklopedi Minangkabau*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005.

A.Fatah, Adib Bisyrri dan Munawir. *Kamus al-Bisyri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Arifin, Kajian Al-Qur'an di Indonesia], Bandung: Mizan, cet. I, 1996.

Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer*, ttp; Gramedia Pustaka Utama, 2002.

al-Asfahani, Abī al-Qasīm al-Ḥusain bin Muḥammad a-Ma‘ruf bi ar-Ragib. *Mu‘jām Mufradāt alfaẓ Alqurān*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

_____. *al-Mufradāt fī Garibi Alqurān*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur‘an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. 2.

al-Baqi, Muhammad Fu‘ad ‘Abd. *Mu‘jam al-Mufahras li Alfaẓ Alquran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981M/1410 H.

Chamami, Rikza. *Studi Islam Kontemporer*, Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002.

Departemen Agama R.I, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ensiklopedi Islam, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, cet. I 1990, vol. II.

Faiz, Fakhrudin. *Hermeneutika Qur‘ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi, (melacak Hermeneutika Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar)*, Yogyakarta: Qolam, 2002.

Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur‘an di Indonesia*, terj. Oleh Tajul Arifin Mizan: Bandung, 1996.

al-Farmāwi, ‘Abdul Ḥayy. *Al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Maudhū‘i: Dirāsah Manhajiyah Maudhū‘iyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Hamid, Shalahuddin. *Study Ulumul Qurān*, Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, t.t.

Hasan, Abdullah. *Tokoh-Tokoh Masyhur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara Surabaya, 2004.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Pembimbing Masa: Jakarta, 1970.

_____. *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2007.

_____. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1966.

_____. *Kenang-kenangan Hidup*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966.

_____. “*Mensyukuri Tafsir Al-Azhar*”, Majalah Panji Masyarakat, No. 317. Untuk lebih lengkap dalam mengetahui sejarah penulisan tafsir Al-Azhar dapat dilihat dalam karya tafsirnya juz I.

- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka, Irfan. *Ayah... Kisah Buya Hamka*, ttp; Penerbit Republika, 2013.
- Iskandar, Salman. *99 Tokoh Muslim Indonesia*, Bandung : Mizan Pustaka, 2009.
- Jalal HA, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudu'i pada masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Al-Kumayi, Sulaiman. *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*, ttp; Pustaka Nuun, 2004.
- Ma'luf, Louis. *Qamus al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Marr, Reid; David G. *Dari Raja Ali Haji hingga Hamka*, ttp: Grafiti Pres, 1983.
- Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *Mu'jam Alfāz Alqurān al-Karīm*, (Mesir: t.p, 1970).
- Muhammad, Herry. dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mu'jām al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970).
- Muslim, Ramdani. *72 Tokoh Muslim Indonesia*, Jakarta : Restu Illahi, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997.
- M.Thalhah, Ahmad Hakim;. *Politik Bermoral Agama*, ttp; UII Press, 2005.
- Al-Manār, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. II, tt, vol. I.
- Al-Marāgi, *Tafsîr al-Marāgî*, Kairo: Maṭba'ah al-Bābî al-Halabî, cet. IV, 1969, vol. I.
- al-Misrî, Jamaluddîn Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzûr al-Afriqi. *Lisān al-Arab*. Beirut: Dār Sadr, 1990.
- Nizar, Samsul. *Seabad Buya Hamka*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- al-Nadwi, 'Abdullāh 'Abbas. *Qamus Alfāz alqurān al-Karīm 'Arab-Ingilizi*, Mekah: Mu'assasah Iqra' al-Taqaifiyyah al-'Alamiyyah, 1986.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, t.t.
- Purna, Assep. *101 Kisah Inspiratif*, Jakarta : Gagas Media, 2011.

- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Panitia Peringatan Buku 70 Tahun Buya Prof. Dr. Hamka, *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- al-Qardhāwi, Yūsuf. *Berinteraksi dengan Alquran*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Prees, 1999.
- Safrudin, Irfan. *Ulama-ulama Perintis: Biografi Pemikiran dan Keteladanan*, Bandung: Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- Solihin, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- asy-Syarīf, Mujamma' Khādim al-Mālik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kerajaan Saudi Arabia: Madinah Munawwarah, 1412 H.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____. *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____. *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. I 2000, vol. I.
- Shabahussurur, *Mengenang 100 tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka*, Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Steenbrink, Karel. *Qur'an Interpretations of Hamzah Fansuri (CA. 1600) and Hamka (1908-1982): A Comparison*, Jurnal Studi Islamika, Vol. 2, No. 2, 1995.
- Tamara, Natsir. *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), juz VII.
- Wahid, Abdurrahman. "Benarkah Buya Hamka seorang Besar" sebuah pengantar, dalam nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan: 1984.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Yusuf, Muhammad Yunan. *Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Abad Ke-20*,
Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, Volume III, No.4, 1992.